

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENGEDUKASI
LOVE LANGUAGE DEMI MEWUJUDKAN KELUARGA *MAWADDAH
WARAHMAH* KEPADA CALON PENGANTIN
DI KUA BANGGAE**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Majene

Oleh:

RIZQIAN'NISAH
NIM: 20156122040

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) MAJENE
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang Berjudul “Efektivitas Bimbingan Perkawinan dalam Mengedukasi *Love Language* demi Mewujudkan Keluarga *Mawaddah Warahmah* kepada Calon Pengantin di KUA Banggae”. yang di susun oleh saudari Rizqi An’nisah, NIM: 20156122040, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 5 Maret 2026, bertepatan dengan 15 Ramadhan 1447 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 02 April 2026
14 Syawal 1447

DEWAN PENGUJI

Ketua : Aminuddin Lahami, S.H., M.H


Sekretaris : Iqbal, M. Hum

Munaqisy I : Supriadi, S.H., M.H

Munaqisy II : Ardiansyah S.H., M.H

Pembimbing I : Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H.I

Pembimbing II : Aminuddin Lahami, S.H., M.H



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan SEBI

Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H.I
NIP. 19871207 201801 2 002



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis Skripsi atas nama **Rizqi An'nisah**, NIM: **20156122040** Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Setelah meneliti dan mengoreksi secara saksama skripsi berjudul "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Dalam Mengedukasi *Love Language* Demi Mewujudkan Keluarga *Mawaddah Warahmah* Kepada Calon Pengantin Di Kua Banggae". Memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat di setujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 20 Januari 2026

Pembimbing I



Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP. 198712072018012002

Pembimbing II



Aminuddin Lahami, S.H., M.H
NIP. 198905282019031007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqi An'nisah
NIM : 20156122040
Tempat / Tanggal Lahir : Makassar, 19 April 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Bimbingan Perkawinan dalam
Menedukasi *Love Language* Demi Mewujudkan
Keluarga *Mawaddah Warahmah* kepada Calon
Pengantin di KUA Banggae

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 12 Februari 2026
Perovusun,



Rizqi An'nisah
NIM: 20156122040

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Bimbingan Perkawinan Dalam Mengedukasi *Love Language* Demi Mewujudkan Keluarga *Mawaddah Warahmah* Kepada Calon Pengantin Di KUA Banggae”**, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad Saw. sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta, khususnya kepada pintu surga penulis, ibunda tercinta Suwarni. Terima kasih atas segala bentuk bantuan, doa, semangat, nasihat yang diberikan selama ini. Terima kasih kesabaran dan kebesaran hati merawat penulis yang keras kepala. Ibu menjadi pengingat dan penguat paling hebat bagi penulis dalam penyelesaian ini.

Kepada Bapak tercinta Alm Zubair Ishaq, seseorang yang paling penulis rindukan, yang tidak sempat menemani perjalanan penulis. Terima kasih atas segala

pengorbanan, kasih sayang, didikan serta segala bentuk tanggung jawab semasa hidup. Semoga Allah Swt. melapangkan kubur bapak dan memuliakannya di sisi-Nya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Samsul yang senantiasa berupaya menjalankan peran sebagai sosok pengganti bapak.

Terima kasih dukungan moril dan materil yang senantiasa diberikan, sehingga penulis memperoleh kekuatan, motivasi, dan keteguhan untuk menyelesaikan seluruh proses studi hingga tahap akhir di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu memberikan motivasi, membimbing dan mempermudah penulis sampai di meja sidang munaqasyah
3. Aminuddin Lahami, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus sebagai pembimbing II pengganti yang telah meluangkan waktu, membimbing penulis dalam penyelesaian tahap skripsi penulis.
4. Dwi Utami Hudaya Nur, S.H., M.H. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu membimbing penulis dalam penyelesaian tahap proposal.
5. Supriadi, S.H., M.H penguji I dan Ardiansyah, S.H., M.H sebagai penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.

6. Segenap dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala/Ketua Kantor Urusan Agama yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses Penelitian sampai selesai.
9. Kakak Huda dan kakak Siddiq atas bantuan dan dukungan dalam segala hal, serta keponakan penulis Mahesa dan Pranav yang selalu menjadi penyemangat penulis ketika lelah.
10. Muhammad Irwansyah dan Nur Asma Ul-husna Zahra Firdaus adik kandung penulis, terimakasih atas doa dan dukungannya dan semua keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Andi Ainul Aftani dan Ayu Syarmila sahabat penulis, terimakasih tetap kebersamai sejak 2012 hingga saat ini, terimakasih dorongan, semangat dan tetap menjadi pendengar terbaik setiap penulis berkeluh kesah.
12. Last but not least, teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI.2) yang telah kebersamai penulis sejak masa mahasiswa baru pada tahun 2022 hingga saat ini, serta telah menjadi keluarga kedua di tanah perantauan. Penulis mengapresiasi kepedulian, dukungan, dan semangat saling menguatkan yang terjalin dalam setiap proses, baik dalam kegiatan akademik maupun kehidupan sehari-hari. Kebersamaan tersebut menjadi bagian yang

bermakna dalam perjalanan akademik penulis hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah Swt., amin.

Majene, 20 Januari 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above the printed name.

Rizqi An'nisah

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	xii
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	8
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORITIS	15
A. Efektivitas	15
B. Bimbingan Perkawinan.....	18
C. Love Language	25
D. Mawaddah Warahmah	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Sumber Data	34
D. Metode Pengumpulan Data	35
E. Instrumen Penelitian	36
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	37
G. Pengujian dan Keabsahan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae	40

B. Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Mengedukasi Love Language	43
C. Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan dalam Meningkatkan Pemahaman Love Language.....	51
D. Relevansi Love Language dengan Tujuan Keluarga Mawaddah Warahmah	61
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	63
B. Implikasi	64
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.
- Tabel 4.1 Struktur organisasi KUA Kecamatan Banggae

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apastrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (◌)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>ḍammah</i>	U	U

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: harakat dan huruf nama huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...أ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	a dan garis di atas

و°	dammah dan wau	Ū	a dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasysdīd)

Syaddah atau tasysdīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasysdīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعِم	: <i>nu'ima</i>
عَدُو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (i), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِي	: Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِي	: Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf *qamariyyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْس	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
أَلْزَلْزَل	: <i>az-zalzalāh</i> (<i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَاد	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النُّوعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademi tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān). Alhamdulillah dan Munaqasyah, namun, bila kata kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh,

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafaz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh:

بِاللَّهِ *billāh* دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūṭahdi* akhir kata yang disandarkan kepada Lafz alJalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū alWalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr ḤāmidAbū)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānaḥ wata'āla</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H.	=	Hijrah
M.	=	Masehi
SM.	=	Sebelum masehi
I.	=	Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS. al-Baqarah/2:4 atau QS ali 'Imran/3: 4
HR.	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعه
دن	=	بدون
الج	=	الى آخرها الى آخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Rizqi An'nisah
NIM : 20156122040
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Efektivitas Bimbingan Perkawinan dalam Mengedukasi *Love Language* Demi Mewujudkan Keluarga *Mawaddah Warahmah* kepada Calon Pengantin di KUA Banggae

Penelitian ini membahas tentang efektivitas bimbingan perkawinan dalam mengedukasi *love language* demi mewujudkan keluarga *mawaddah warahmah* bagi calon pengantin di KUA Kec. Banggae. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi program bimbingan perkawinan di KUA Kec. Banggae memberikan edukasi tentang *love language*. (2) Menilai sejauh mana program ini efektif dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang konsep *love language* untuk mewujudkan keluarga *mawaddah warahmah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti menerapkan pendekatan konseptual dan sosiologi hukum untuk menganalisis fenomena yang ada. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam (fasilitator dan calon pengantin), dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi teknik.

Kesimpulan penelitian menunjukkan implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kec. Banggae pada prinsipnya telah ada, namun edukasi mengenai konsep *love language* belum terintegrasi secara eksplisit. Efektivitas program ini dinilai tidak mencapai tingkat optimal karena penyampaian materi masih bersifat umum serta sangat bergantung pada inisiatif individual masing-masing fasilitator. Dan konsep *love language* ditemukan sangat selaras dengan prinsip *mawaddah warahmah* dalam hukum keluarga Islam serta memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan kualitas hubungan suami istri apabila diintegrasikan secara lebih tersistematis.

Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya pihak KUA Kec. Banggae mengintegrasikan konsep *love language* lebih terstruktur dalam materi bimbingan. Disarankan juga untuk menggunakan metode penyampaian yang lebih variatif dan partisipatif dalam penyampaian edukasi yang diberikan kepada calon pengantin. Hal lain juga tentang ketegasan implementasi dan sosialisasi bimbingan perkawinan agar tidak dianggap sebagai prosedur administratif biasa, melainkan sebagai bentuk bimbingan yang penting bagi calon pengantin. Sehingga dapat membantu calon pengantin dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Kata kunci: *Bimbingan Perkawinan, Love Language, Mawaddah Warahmah.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan sakral yang tidak hanya berlandaskan aspek hukum dan agama, tetapi juga mengandung aspek sosial, psikologis, dan emosional yang kompleks. Perkawinan merupakan tujuan dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah Saw., sehingga dapat memberi kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.¹ Sebagaimana dalam al-Qur'an, makna perkawinan juga bukan hanya berfungsi untuk melegalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tetapi juga untuk membentuk sebuah kelompok sosial terkecil yang harmonis (*sakinah*), penuh dengan cinta kasih (*mawaddah*), dan rahmat yang penuh (*rahmah*) dari Allah Swt.² Seperti yang tercantum dalam QS. ar-Rum/30: 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan Anda dari (jenis) diri Anda sendiri agar Anda merasa tenteram padanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sejatinnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³

Terjemah Bahasa Mandar:

“Anna alama’ akkuasanna (Puang Alla Taala), Diangi mappara’bue’ disesemu baine-baine simbassamu, mamoare ‘o melo’anna amang disesena,

¹Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Cet. 6; Depok: Rajawali Pers, 2022), h. 15

²Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Cet. 1; Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), h. 48

³Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406

anna napajari disesemu sayang makkesayang. Sitonganna di di bassa di'o tongang diang alama' (tanda) di to mappikkir.”⁴

Menurut ayat ini, Allah menciptakan pasangan suami istri sebagai pendamping hidup agar manusia dapat menemukan kedamaian (*sakinah*), tumbuh dalam cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) satu sama lain. Al-Qur'an menyatakan bahwa menciptakan rumah tangga yang penuh cinta, kasih sayang, dan kedamaian adalah tujuan utama pernikahan dalam Islam. *Sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* menjadi tiga unsur pokok yang ditegaskan dalam ayat ini, sekaligus pilar penting dalam mewujudkan keluarga yang bahagia.

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan cerminan dari perwujudan prinsip *mawaddah warahmah* dalam konteks hukum perkawinan nasional.⁵ Lebih lanjut, Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 secara eksplisit mengatur penerapan konsep *mawaddah warahmah* dalam kehidupan berumah tangga, yang menyatakan bahwa “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”⁶ Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pembentuk Undang-Undang di Indonesia telah mengalihwujudkan nilai-nilai spiritual *mawaddah warahmah* menjadi suatu kewajiban hukum yang mengikat bagi setiap pasangan suami istri. Oleh karena itu, keharmonisan dalam hubungan suami istri tidak lagi hanya bersifat imbauan moral,

⁴Muhammad Idham Khalid Bodi. *Koroang MALA'BI' : Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Balitbang Agama Makassar: Makassar, 2019), h. 793

⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 Ayat 2

⁶Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 33

melainkan telah menjadi keharusan hukum yang harus diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari.

Pelaksanaan tujuan dari perkawinan yang mulia dalam kehidupan bermasyarakat memerlukan adanya lembaga hukum yang mampu bekerja secara efektif. Pemerintah Indonesia telah merespons kebutuhan ini melalui penerbitan sejumlah peraturan, antara lain Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama yang mengatur aspek teknis pelaksanaan perkawinan, hingga Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Serangkaian regulasi ini mencerminkan keseriusan negara untuk tidak sekadar mengatur hal-hal administratif dalam pernikahan, melainkan juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas lembaga pernikahan dengan pendekatan bimbingan yang bersifat preventif.

Bimbingan perkawinan (binwin) yang merupakan program yang merupakan amanat dari regulasi tersebut menempati peran strategis dalam mendukung terwujudnya efektifitas hukum dalam lembaga perkawinan. Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan penerapan suatu norma hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.⁷ Bimbingan perkawinan memiliki peran penting dalam membekali pengantin dengan pemahaman yang mendalam tentang peran dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga calon pengantin. Melalui

⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, 2007, h. 8; dikutip dalam Muhammad Handika Suryanto et al., "No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, vol. 7, no. 3, 2024, h. 517

bimbingan ini, calon suami dan istri diberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban masing-masing agar tercipta keseimbangan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Selain itu, bimbingan perkawinan juga fokus pada upaya mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas, baik dari segi fisik, mental, maupun emosional.⁸

Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan secara normatif dengan implementasi praktis dalam realitas sosial. Pada tahun 2023, Indonesia mencatat 463.654 kasus yang masuk, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung, dan Badan Pusat Statistik (BPS).⁹ Angka tersebut menurun 10,20% dari tahun sebelumnya, 2022, yang mencapai 516.344 perkara.¹⁰ Meskipun mengalami penurunan, jumlah putusan di tahun 2023 masih tergolong tinggi, mengingat jumlah putusan di tahun 2021 sebanyak 447.743 perkara. Data BPS menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama perceraian adalah ketidakharmonisan, yang kerap terjadi karena komunikasi yang buruk antara pasangan suami istri. Perselisihan terus-menerus menjadi faktor utama penyebab perceraian di Indonesia pada tahun 2023, dengan jumlah 251.828 kasus atau sekitar 61,67% dari total kasus.¹¹ Salah satu faktor di antara yang mempengaruhi dinamika komunikasi dalam rumah tangga adalah bagaimana individu mengekspresikan dan menerima cinta ataupun kasih sayang. Hal ini menunjukkan perlunya melakukan evaluasi mengenai materi dan

⁸Wahyu Ziaulhaq, "Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (Binwin) terhadap Calon Pengantin," *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara* 1, no. 1 (2022): 16–18

⁹Alex Kusmardani. "The Dynamics of Divorce in Indonesian Muslim Families." *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*. vol. 4, no. 5, 2024. h. 740

¹⁰Dahris Siregar et al., "Studi Hukum tentang Tingkat Perceraian dan Efeknya terhadap Anak." *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, vol. 3, no. 2, 2023, h. 182

¹¹Alex Kusmardani. "The Dynamics of Divorce in Indonesian Muslim Families." *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*. h. 740

metode penyampaian materi bimbingan perkawinan, untuk meningkatkan efektivitas program dalam membekali calon pengantin dengan kemampuan komunikasi yang dibutuhkan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Dalam hal ini konsep *love language* yang diperkenalkan oleh Gary Chapman menjadi relevan sebagai pendekatan yang dapat melengkapi dalam program ini, terdapat lima komponen *love language* yang dapat membantu seseorang mengekspresikan dan menerima cinta dari pasangannya.¹² Lima komponen itu terdiri dari *word of affirmation* (kata-kata pujian), *physical touch* (sentuhan fisik), *giving/receiving gifts* (pemberian atau penerimaan hadiah), *act of service* (tindakan), dan terakhir *quality time* (menghabiskan waktu bersama). Efektivitas sebuah program bimbingan juga tergantung pada relevansi materi yang disampaikan dengan kebutuhan pesertanya. Apabila calon pengantin dapat memahami dan menerapkan konsep *love language* dalam kehidupan pernikahan mereka, maka kemungkinan untuk berkomunikasi dengan lebih baik dan mengurangi terjadinya konflik dalam rumah tangga. Mengintegrasikan konsep *love language* ke dalam kurikulum bimbingan perkawinan menjadi potensi untuk memperkuat efektivitas program dalam mencapai tujuan hukum perkawinan, yaitu terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Selain itu, cara penyampaian materi, durasi, dan seberapa siap fasilitator memberikan materi yang menarik untuk memastikan bahwa pelaksanaan binwin tidak hanya sekedar formalitas administratif, namun mampu mewujudkan tercapainya tujuan akhir

¹²Gary D. Chapman. *The Five Love Languages: The Secret to Love That Lasts* (Chicago: Northfield Publishing, 2010), diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *The Five Love Languages: Bagaimana Mengutarakan Kepada Pasangan Anda Kesungguhan Hati Anda yang Paling Dalam* (Tangerang Selatan: Gospel Press, t.th.)

untuk membentuk keluarga yang harmonis sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang.

Di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, penyelenggaraan bimbingan perkawinan telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. KUA Kec. Banggae Majene, Sulawesi Barat, hal itu menjadi perhatian utama, melihat budaya setempat yang masih memegang kuat tradisi dan pola berkomunikasi yang cenderung masih kurang terbuka mengekspresikan perasaan. Melihat hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Armin menunjukkan pelaksanaan peraturan ini belum sepenuhnya optimal di KUA Kecamatan Banggae. Sejumlah faktor penghambat, di antaranya kesibukan calon pengantin dan minimnya pemahaman agama, menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan bimbingan ini.¹³ Walaupun demikian, berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan terus dilakukan.

Belum banyak penelitian yang secara khusus mengulas tentang keefektifan bimbingan perkawinan dalam mengedukasi *love language* kepada calon pengantin, walaupun terdapat banyak materi yang berkaitan dengan komunikasi dalam bimbingan perkawinan, *love language* sebagai sebuah konsep yang sifatnya lebih personal dan praktis belum menjadi bagian utama dari kurikulum bimbingan perkawinan dapat memberikan sebagai salah satu dasar untuk mengembangkan program bimbingan agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan calon pengantin masa kini dan yang akan datang. Hal ini selaras dengan tujuan bimbingan

¹³Armin, Skripsi: *Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Kua Kecamatan Kec. Banggae Kabupaten Majene*, (Majene: STAIN Majene, 2023), h. 67

perkawinan yaitu mempersiapkan calon pengantin untuk dapat membentuk keluarga yang *sakinah, serta mawaddah dan rahmah*.

KUA Kec. Banggae adalah institusi pemerintah yang turut menyelenggarakan bimbingan perkawinan untuk calon pengantin. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di KUA Kec. Banggae, program bimbingan perkawinan selama ini telah membahas beberapa topik mengenai persiapan calon pengantin, seperti komunikasi dalam rumah tangga. Namun, ditemukan bahwa metode komunikasi yang ditawarkan masih bersifat umum dan tidak secara khusus memasukkan konsep *love language* sebagai strategi khusus untuk membina komunikasi efektif antar pasangan.¹⁴ Padahal, mengetahui lima komponen *love language* bisa jadi sangat penting dalam membantu pasangan untuk mengetahui cara menunjukkan dan menerima kasih sayang dari pasangannya. Keadaan ini menunjukkan adanya peluang untuk memaksimalkan program bimbingan perkawinan dengan menerapkan konsep *love language* secara lebih sistematis dan terarah. sehingga calon pengantin memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik dalam membina keharmonisan dalam rumah tangga dan mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam terkait **Efektivitas Bimbingan Perkawinan Dalam Mengedukasi *Love Language* Demi Mewujudkan Keluarga *Mawaddah Warahmah* Kepada Calon Pengantin Di KUA Banggae**. Untuk mewujudkan metode bimbingan yang lebih menyeluruh dan efisien, serta dapat menjadi pengembangan konsep efektivitas hukum di bidang hukum keluarga.

¹⁴Ridwan, Penghulu Pada KUA Kec. Banggae, Wawancara, Majene, 19 Juni 2025

B. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, calon penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program bimbingan perkawinan dalam megedukasi *love language* demi mewujudkan keluarga *mawaddah warahmah* kepada calon pengantin di KUA Kec. Banggae?
2. Bagaimana efektivitas program bimbingan perkawinan dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai *love language* di KUA Kec. Banggae?
3. Babagaimana relevansi *love language* dengan tujuan keluarga *mawaddah warahmah*?

C. *Fokus Penelitian dan Deksripsi Fokus*

Untuk memudahkan dalam memahami proposal skripsi sehingga tidak terjadi sebuah kesalahpahaman, peneliti akan memberikan definisi yang erat kaitannya dengan judul proposal skripsi, berikut dijelaskan fokus penelitian dan deskripsi fokus diuraikan dalam bentuk tabel:

Tabel 1.1
Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Efektivitas	Melalui penelitian yang berfokus pada seberapa baik efektivitas program bimbingan dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kesiapan calon pengantin dalam mengidentifikasi dan menggunakan lima <i>love language</i> dalam kehidupan pernikahan mereka, serta seberapa ringkas metode, materi, dan rangkuman yang

		digunakan selama proses edukasi, maka penelitian ini bermaksud mengidentifikasi efektivitas bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Kec. Banggae dalam mengedukasi calon pengantin mengenai konsep <i>love language</i> .
2.	Bimbingan Perkawinan	Bimbingan perkawinan adalah program yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman kepada calon pengantin sebelum menikah. Hal ini bertujuan untuk lebih mempersiapkan calon pengantin agar dapat membentuk keluarga yang harmonis dan berkualitas.
3.	<i>Love Language</i>	<i>Words of affirmation</i> (dukungan emosional melalui kata-kata), <i>physical touch</i> (ikatan melalui sentuhan), <i>acts of service</i> (bentuk cinta melalui tindakan), <i>receiving gifts</i> (pemberian yang bermakna), dan <i>quality time</i> (kebersamaan yang terfokus) merupakan lima bentuk bahasa cinta yang menjadi fokus utama penelitian ini. Untuk mengetahui bagaimana kelima jenis ini mempengaruhi kesiapan emosional calon pengantin, kelima jenis ini dikaji dalam konteks bimbingan perkawinan.

4.	<i>Mawaddah warahmah</i>	Dalam penelitian ini, <i>mawaddah warahmah</i> dimaksudkan sebagai terciptanya hubungan yang saling mencintai, saling memahami, dan saling menghormati yang diwujudkan melalui pendekatan-pendekatan emosional seperti <i>love language</i> dalam bimbingan perkawinan.
----	--------------------------	---

D. *Kajian Pustaka*

Untuk menjadikan analisis pra penelitian, calon peneliti mengambil beberapa sampel penelitian yang dianggap relevan. Berdasarkan hasil penelusuran, adapun beberapa penelitian terdahulu di antaranya:

1. Skripsi Eka Nur, “Resolusi Konflik Rumah Tangga Menggunakan Pendekatan *Love Language* dalam Konsep Gary Chapman (Studi Kasus Keluarga Nelayan di Desa Cupel Kabupaten Jemberana)”, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2024. Hasilnya menemukan bahwa pasangan dapat memulihkan kedamaian dan mengurangi konflik dalam rumah tangga mereka dengan menggunakan lima jenis *love language*. Pendekatan ini digunakan untuk memperbaiki komunikasi yang telah rusak akibat ketidakseimbangan peran, kesibukan, dan tekanan finansial dalam keluarga. Adapun kesamaan dengan penelitian ini terdapat pada penggunaan pendekatan *love language* sebagai sarana untuk memperkuat keharmonisan hubungan keluarga. Namun, perbedaan mendasarnya terletak pada pendekatan dan subjek penelitian. Dalam penelitian terdahulu berfokus pada praktik penyelesaian konflik rumah tangga pasca perkawinan, sementara penelitian ini berfokus pada edukasi *love language* kepada calon pengantin dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA, serta menilai

efektivitas hukum penerapannya dalam mendukung terbentuknya keluarga yang harmonis sejak awal.¹⁵

2. Skripsi Naila Isfi Amalia, “Penggunaan Bahasa Cinta (*Love Language*) dalam Keluarga Sivitas Akademika Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Studi Perspektif Masalah Mursalah)”, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan *love language* bagi pasangan suami istri di lingkungan akademis, seperti dosen dan tenaga kependidikan, ternyata sangat berpengaruh dalam terciptanya keharmonisan rumah tangga. Lima bentuk *love language* menurut teori Gary Chapman ternyata terbukti dapat mempererat hubungan emosional serta menciptakan komunikasi yang efektif dalam rumah tangga. Dalam tinjauan Masalah Mursalah, penggunaan *love language* tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan justru membawa kemaslahatan dalam keluarga.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan terletak pada fokus yang sama, yaitu pentingnya *love language* dalam membangun hubungan keluarga yang sehat dan harmonis. Perbedaannya di mana pendekatan yang dilakukan Naila lebih menekankan pada aspek yuridis normatif melalui perspektif Masalah Mursalah, sedang penelitian

¹⁵Eka Nur, Skripsi: *Resolusi Konflik Rumah Tangga Menggunakan Pendekatan Love Language dalam Konsep Gary Chapman (Studi Kasus Keluarga Nelayan di Desa Cupel Kabupaten Jembrana)*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024)

¹⁶Naila Isfi Amalia, Skripsi: *Penggunaan Bahasa Cinta (Love Language) dalam Keluarga Sivitas Akademika Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Studi Perspektif Masalah Mursalah)*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2024)

ini lebih mengedepankan pada pendekatan sosiologis dan yuridis empiris dalam rangka melihat efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam edukasi *love language* itu sendiri.

3. Skripsi Alfi Nurhidayah Ginanjar, “Implementasi Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penggunaan Bahasa Cinta Dalam Membangun Keluarga *Sakinah* (Studi di Desa Ciawi Bojonggambir Kec. Bojonggambir Kab. Tasikmalaya Jawa Barat)”, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan di Kota Ciawi belum mengenal istilah bahasa cinta, namun tanpa disadari telah mengaitkannya. Pasangan yang memahami bahasa cinta pasangannya cenderung memiliki hubungan yang lebih harmonis, sedangkan yang tidak memahaminya cenderung kurang responsif.

Kesamaan dengan penelitian terletak pada pentingnya *love language* dalam hubungan pernikahan, kemudian terdapat perbedaan mendasar pada fokus dan tujuan. Peneliti sebelumnya mengarah pada upaya mengaitkan konsep bahasa cinta dengan penerapan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu membangun keluarga *sakinah* melalui pendekatan hukum keluarga Islam yang menekankan pada keabsahan dan penerapan hukum dalam kehidupan berkeluarga. Sedangkan penelitian ini fokus pada pemberian edukasi *love language* dalam konteks bimbingan perkawinan di KUA.¹⁷

¹⁷Alfi Nurhidayah Ginanjar, Skripsi: *Komunikasi “Resolusi Konflik Rumah Tangga Menggunakan Pendekatan Love Language dalam Konsep Gary Chapman (Studi Kasus Keluarga Nelayan di Desa Cupel Kabupaten Jembrana)*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024)

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yaitu:

- a. Untuk mengetahui implementasi program bimbingan perkawinan dalam megedukasi *love language* demi mewujudkan keluarga *mawaddah warahmah* kepada calon pengantin di KUA Kec. Banggae.
- b. Untuk mengetahui efektivitas program bimbingan perkawinan dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai *love language* di KUA Kec. Banggae.
- c. Untuk mengetahui relevansi *love language* dengan tujuan keluarga *mawaddah warahmah*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

- a. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi wawasan keilmuan mengenai konsep keluarga dan pernikahan dalam perspektif psikologi dan hukum Islam. Di samping itu, diharapkan hasil penelitian ini memberikan pengembangan teori komunikasi perkawinan, khususnya penerapan *love language* dalam membangun keharmonisan hubungan. Secara khusus, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur mengenai efektivitas bimbingan perkawinan dalam upaya meningkatkan komunikasi pasangan dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terkait perkawinan dan keharmonisan rumah tangga.
- b. Kegunaan praktis di mana memiliki manfaat praktis yang signifikan bagi berbagai pihak, diantaranya:
 - 1) Bagi institusi pendidikan, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam, hal ini dapat dimasukkan ke dalam materi pembelajaran untuk

menggabungkan aspek hukum dan psikologi dalam konteks hubungan keluarga. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan mediasi dan konseling yang lebih baik untuk menangani konflik keluarga di masa depan.

- 2) Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengeksplorasi *love language*, komunikasi dalam hubungan, atau efektivitas bimbingan perkawinan dengan menggunakan metodologi serupa atau pendekatan baru.
- 3) Bagi calon pengantin, studi ini akan membantu mereka memahami cara yang lebih baik untuk mengungkapkan dan menerima cinta dari pasangan, yang dapat meningkatkan komunikasi dan mengurangi potensi konflik dalam pernikahan.
- 4) Penelitian ini dapat digunakan oleh KUA untuk meningkatkan program konseling pernikahan, memberikan pelatihan bagi konselor dan penghulu, dan menyediakan alat penilaian yang lebih menyeluruh.
- 5) Untuk masyarakat umum, membantu dalam memahami pentingnya edukasi *love language* melalui program bimbingan perkawinan di KUA karena hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi. Diharapkan bahwa masyarakat akan lebih cenderung untuk terlibat dan memanfaatkan program ini untuk mempersiapkan pernikahan dengan lebih baik.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. *Efektivitas*

Efektivitas secara etimologis berasal dalam bahasa Latin *effectivus*, yang artinya “menghasilkan” atau “mencapai hasil”. Kemudian, istilah ini telah berubah dalam berbagai bahasa kontemporer untuk menggambarkan berbagai kemampuan dalam mencapai tujuan atau hasil tertentu.¹

Efektivitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan semua upaya dengan benar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas dapat dicapai jika organisasi dapat memandu orang-orangnya untuk melakukan tugas-tugas sesuai dengan strategi yang ditentukan. Dan juga memperhatikan bagaimana cara mencapainya, seperti bagaimana tujuan dan hasil sejalan, bagaimana pihak-pihak terkait dilibatkan, dan bagaimana sumber daya digunakan secara efektif.²

1. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Salah satu kontribusi penting Soerjono Soekanto terhadap penelitian hukum dan kebijakan publik di Indonesia adalah teori efektivitas. Soekanto menciptakan sebuah kerangka kerja yang menyeluruh untuk memahami mengapa sebuah hukum atau kebijakan dapat diimplementasikan dengan sukses atau tidak. Teori ini dapat digunakan untuk berbagai kebijakan publik dan pelaksanaan program pemerintah, selain juga dapat digunakan dalam konteks hukum. Soekanto mendefinisikan

¹Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, 2020, h. 128

²Andi Teja Sukmana, *Efektivitas Komite Sekolah: Penguatan Mutu Pendidikan* (Jejak Pustaka, 2022), h. 8

bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan oleh lima faktor fundamental:

a. Faktor Hukum (*Legal Factor*)

Menyangkut isi yang terkandung dalam hukum atau kebijakan itu sendiri, meliputi aspek kejelasan, kelengkapan, dan kerelevanannya dengan isu yang dihadapi. Produk hukum atau kebijakan yang dirumuskan dengan sebaik-baiknya akan lebih mudah dipahami dan diimplementasikan.

Di dalam penelitian ini, faktor hukum yang dimaksud adalah peraturan dan regulasi dasar yang mengatur pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA. Hal ini mencakup relevansi program dengan tujuan menciptakan keluarga *mawaddah warahmah* sesuai dengan ajaran Islam, kejelasan hukum yang berkaitan dengan kurikulum bimbingan, dan kesesuaian materi *love language* dengan ketentuan yang berlaku.

b. Faktor Penegak Hukum (*Law Enforcement*)

Meliputi kemampuan dan kemauan pelaksana program untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini meliputi ketersediaan sumber daya, pelatihan, dan motivasi para pelaksana.

Faktor ini berkaitan dengan kompetensi dan sikap komitmen fasilitator KUA dalam melaksanakan bimbingan perkawinan. Dalam penelitian ini, aspek yang diteliti meliputi kemampuan fasilitator dalam menyampaikan materi *love language*, konsistensi pelaksanaan program, dan motivasi petugas dalam mencapai tujuan membentuk keluarga *mawaddah warahmah*. Efektivitas program sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya.

c. Faktor Sarana dan Prasarana (*Facilities and Infrastructure*)

Efektivitas dari peraturan atau program sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas fisik, teknologi, dan sumber daya lain yang membantu pelaksanaannya.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor pendukung efektivitas bimbingan perkawinan. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada tersedianya ruang bimbingan, materi edukasi yang representatif, teknologi yang mendukung, dan kemudahan akses KUA bagi calon pengantin.

d. Faktor Masyarakat (*Community Factors*)

Kepatuhan dan efektivitas implementasi sangat dipengaruhi oleh sikap, keyakinan, dan tindakan masyarakat terhadap peraturan atau program. Dalam penelitian ini, respon dan keterlibatan calon pengantin dalam program bimbingan perkawinan disebut sebagai faktor masyarakat. Hal ini mencakup tingkat antusiasme para peserta, pemahaman mereka akan gagasan *love language*, dan bagaimana mereka menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam kehidupan pernikahan mereka nantinya.

e. Faktor Kebudayaan (*Cultural Factors*)

Sejauh mana legislasi atau program tersebut dapat diadopsi dan berhasil diimplementasikan akan bergantung pada nilai-nilai dan norma-norma budaya yang berlaku di masyarakat.³

³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8, dikutip dalam Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi, dan Aunur Rofiq, "Implementasi Tanggung Jawab Negara terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Vol. 11, No. 1 (2022): h. 124-125

Mengingat adanya interaksi antara budaya lokal masyarakat Kec. Banggae dan konsep *love language* yang dibentuk dari psikologi Barat dengan prinsip-prinsip Islam, pertimbangan budaya memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan program. Kesesuaian program dengan nilai-nilai budaya setempat, dukungan yang diberikan oleh tokoh agama dan masyarakat, dan teknik adaptasi yang digunakan untuk menyelaraskan ide-ide kontemporer dengan adat istiadat setempat, semuanya termasuk dalam penilaian faktor ini.

B. *Bimbingan Perkawinan*

1. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan yang dalam bahasa Inggris disebut *guidance* berasal dari kata kerja *to guide* yang memiliki arti menuntun, menunjukkan, atau membimbing ke hal yang baik, sehingga kata *guidance* dapat diartikan memberi arahan atau bimbingan terhadap seseorang. Dan menurut para ahli, seperti Abu Ahmadi (1991), bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk memaksimalkan potensi mereka dengan membantu mereka memahami diri sendiri, memahami lingkungan sekitar, dan mengatasi hambatan untuk membuat rencana masa depan yang lebih baik. Dan bimbingan, menurut Bimo Walgito (2004), adalah bantuan dan pertolongan yang diberikan kepada individu atau kelompok orang untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Sehingga dapat dipahami bimbingan adalah proses membantu seseorang atau kelompok untuk memahami diri mereka, lingkungan mereka, dan mengatasi tantangan untuk mengembangkan potensi mereka dan menjalani kehidupan yang lebih baik.⁴

Perkawinan adalah sebuah perjanjian suci yang membentuk sebuah keluarga antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan merupakan peristiwa penting

⁴Zainal Aqib, *Bimbingan dan Konseling* (Bandung: Yrama Widya, 2020), h. 1

dalam kehidupan manusia yang berbeda jenis kelamin karena perkawinan membentuk sebuah ikatan rumah tangga.⁵ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antar pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Bimbingan perkawinan merupakan suatu bentuk proses pelayanan sosial berupa nasehat, bimbingan yang disampaikan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan perkawinan, yang memiliki tujuan utama sebagai persiapan yang matang bagi calon pengantin untuk memasuki kehidupan rumah tangga⁷ yang kemudian untuk memperoleh kebahagiaan dan keharmonisan dalam perkawinan mereka.

Menurut Syamsu Yusuf, bimbingan perkawinan adalah salah satu bagian dari bimbingan keluarga. Bimbingan keluarga merupakan upaya pemberian bimbingan kepada individu baik sebagai pemimpin maupun anggota keluarga dengan maksud agar individu mampu mewujudkan keluarga yang harmonis dan utuh, mampu menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma-norma keluarga, mandiri secara produktif, dan menjalankan peran atau berpartisipasi aktif dalam mewujudkan keluarga yang bahagia.⁸

⁵Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 1

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

⁷Rimardi Harja, Ramlah, Rahmi Hidayati. "Efektivitas Penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kota Jambi." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 2.6 (2023): 1741-1762. h. 1742

⁸Ririn Aprianda, Tesis: *Analisis Hukum Islam terhadap Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Perceraian di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021) h. 23

Selanjutnya, pada tahun 2013 ke diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.Ii/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁹

Jadi, bimbingan perkawinan adalah sebuah proses pemberian arahan, nasihat dan edukasi kepada calon pengantin guna membekali mereka dengan pemahaman mengenai kehidupan berumah tangga. Dengan tujuan untuk mempersiapkan calon pengantin membina rumah tangga yang harmonis, memahami hak dan kewajiban dalam keluarga, serta mampu menyesuaikan diri dengan norma-norma dalam pernikahan. Program ini juga berupaya meningkatkan kesiapan mental, emosional, dan sosial bagi calon pengantin demi terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera.

2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA merupakan pengimplementasian dari beberapa regulasi yang dapat menjadi dasar hukum dalam terbentuknya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, diantaranya;

- a. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 876 Tahun 2023 Tentang Gerakan Keluarga *Sakinah*;

⁹Kementerian Agama RI., *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*

- d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan.

3. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Perkawinan

Bimbingan Perkawinan adalah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh KUA bagi para calon pasangan pengantin yang hendak membina rumah tangga. Bimbingan perkawinan ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dengan mempersiapkan calon pengantin baik secara fisik, mental, maupun emosional. Lewat program ini, calon pengantin diberi pembekalan pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai suami dan istri, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan menurunkan risiko konflik, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, bimbingan perkawinan merupakan upaya inovatif dalam menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan sosial sehingga berperan penting dalam pembentukan karakter bangsa.¹⁰

Bimbingan perkawinan merupakan sarana edukasi yang memberikan informasi secara komprehensif mengenai pengelolaan psikologis, dinamika keluarga, pengelolaan keuangan, dan kesehatan reproduksi melalui metode ceramah, diskusi, kerja kelompok, dan simulasi, sehingga setiap materi yang disajikan dapat diaplikasikan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, bimbingan perkawinan tidak hanya menjadi wadah bimbingan dan

¹⁰Nasruddin Yusuf, Yuni Widodo, M Saekhoni “*Dampak Bimbingan Perkawinan Kua Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin*” Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, 2022, 2.2: 81-91

konseling, tetapi juga berperan pula sebagai tuntunan yang membantu calon pengantin dalam menjalani kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran agama dan ketentuan yang berlaku,¹¹ maka diharapkan akan terbentuk keluarga yang harmonis dan berkualitas.

4. Unsur-Unsur Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Sebagaimana telah jelas bahwa Bimbingan perkawinan adalah upaya yang bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menjalani kehidupan berumah tangga kelak. Keberhasilan bimbingan ini bergantung pada beberapa komponen penting, yaitu:¹²

a. Subjek bimbingan perkawinan

Penyuluhan bimbingan perkawinan memegang peranan penting dalam keberhasilan program ini. Di samping memiliki pemahaman yang mendalam tentang materi, seorang penyuluh juga harus:

- 1) Kemampuan Komunikasi: Penyuluh harus mampu untuk berkomunikasi dengan baik, sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh calon pengantin. Kemampuan untuk mendengarkan juga penting untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran calon pengantin.
- 2) Empati dan Keterampilan Interpersonal: Penyuluh perlu memiliki empati agar dapat memahami situasi dan perasaan calon pengantin. Keterampilan interpersonal yang baik akan sangat membantu menciptakan kenyamanan dan suasana yang terbuka selama sesi bimbingan.

¹¹Gusti Hijrah Syahputra, Analisis Materi Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah untuk Membangun Karakter Bangsa (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Pontianak Barat), *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 2023, 1.3

¹²Kurniati, F., Yarni, L., Afrinaldi, A., & Rahmi, A, *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah oleh Penyuluh bagi Calon Pengantin di KUA Tanjung Mutiara Kabupaten Agam*, *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 2022, 4.5: 1428-1436

- 3) Pendidikan dan Pelatihan: Penyuluh sebaiknya memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidangnya dan perlu mengikuti pelatihan rutin guna meningkatkan wawasan dan keterampilan mereka.

b. Objek bimbingan perkawinan

Calon pengantin sebagai objek bimbingan perkawinan harus memenuhi beberapa kriteria:

- 1) Kesiapan Mental dan Emosi: Calon pengantin mesti siap secara mental dan emosional ketika menghadapi tantangan pernikahan. Hal ini mencakup kemampuan untuk berkomunikasi, menyelesaikan konflik, dan membangun komitmen.
- 2) Keterlibatan Aktif: Para calon diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam proses bimbingan, termasuk menanyakan pertanyaan sekaligus berbagi pengalaman pribadi yang terkait.

c. Materi bimbingan perkawinan

Materi bimbingan perkawinan yaitu materi yang dipergunakan oleh penyuluh atau penasihat dalam proses bimbingan kepada calon pengantin. Materi-materi ini harus disesuaikan dengan peserta bimbingan dan perkembangannya sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Secara umum, materi bimbingan perkawinan dibagi menjadi tiga kelompok utama sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, yaitu:¹³

¹³Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013

- 1) Tahap dasar: Memperkenalkan UU Pernikahan, UU KDRT, dan syariah tentang munakahat.
- 2) Tahap Inti: Menjelaskan fungsi-fungsi keluarga, manajemen konflik dalam rumah tangga, komunikasi efektif suami istri, psikologi pernikahan dan dinamika relasi keluarga.
- 3) Tahap Penunjang: Pelaksanaan pre-test sebelum bimbingan untuk mengukur pemahaman awal calon pengantin. Dan post-test setelah bimbingan untuk menilai peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

d. Metode bimbingan perkawinan

Metode bimbingan perkawinan meliputi:

- 1) Metode ceramah, yaitu penyampaian materi ke peserta bimbingan perkawinan secara lisan, di mana tentunya dalam hal ini materi yang disampaikan adalah mengenai perkawinan.
- 2) Diskusi dan tanya jawab: seperti berdiskusi kasus-kasus aktual yang berkaitan dengan pernikahan dan rumah tangga agar dapat memberikan wawasan yang lebih dalam, dan melakukan tanya jawab sehingga dapat mengetahui sejauh mana kemudian pemahaman peserta atas materi yang telah disampaikan.

e. Pelaksanaan bimbingan perkawinan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat dilaksanakan melalui cara:

- 1) Tatap muka: Memungkinkan berinteraksi secara langsung sehingga menghasilkan komunikasi yang lebih efektif.
- 2) Virtual: Pemanfaatan teknologi untuk menjangkau peserta yang berada di lokasi yang jauh atau yang memiliki keterbatasan dalam hal waktu.

C. *Love Language*

1. *Pengertian Love Language*

Love language atau bahasa cinta merupakan sebuah konsep agar seseorang dapat menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada orang lain. Hal ini sangat penting untuk dipahami karena merupakan satu bagian penting dari membangun hubungan. Sehingga dengan memahami bahasa cinta, setiap individu akan lebih mudah untuk berinteraksi atau mengekspresikan perasaan mereka sebagaimana yang mereka inginkan. Konsep *love language* ini diperkenalkan oleh Gary Chapman dalam bukunya *The 5 Love Languages: The Secret to Love That Lasts*.

2. *Jenis-jenis Love Language*

Gary Chapman mengatakan ada lima bentuk *love language* yaitu:¹⁴

- a. *Word of affirmation* (kata-kata pujian) *love language* ini berfokus atas ekspresi kasih sayang melalui kata-kata pujian, apresiasi, atau yang memotivasi. Seseorang yang memiliki *love language* ini akan merasa dicintai saat mereka mendengar kata-kata yang bersifat membangun dan memberikan dukungan secara emosional.
- b. *Physical touch* (sentuhan fisik) *love language* ini menunjukkan kasih sayang melalui kontak fisik, seperti pelukan, menggenggam tangan, atau berbagai sentuhan lembut lainnya. Bagi individu yang memiliki *love language* ini, sentuhan fisik akan membuat mereka merasa nyaman dan merasa aman dalam hubungan.
- c. *Giving/receiving gifts* (pemberian atau penerimaan hadiah) *love language* ini mengutamakan pemberian hadiah sebagai bentuk ekspresi kasih sayang.

¹⁴Gary Chapman, *The 5 Love Language*, h. 55-163

Hadiah yang diberikan tidak selalu harus mahal, tetapi lebih kepada makna dan usaha di balik pemberian tersebut.

- d. *Act of service* (tindakan) bentuk-bentuk tindakan nyata seperti membantu mengerjakan pekerjaan rumah, menyiapkan makanan, atau memberikan bantuan dalam kegiatan sehari-hari adalah bentuk utama dari *love language* ini. Bagi seseorang yang memiliki *love language* ini, aksi nyata lebih berharga daripada kata-kata.
- e. *Quality time* (menghabiskan waktu bersama) seseorang dengan *love language* ini biasanya merasa dicintai saat pasangannya meluangkan waktu khusus baginya di tengah kesibukannya. Aktivitas seperti bercerita dari hati ke hati atau *deeptalk* serta melakukan aktivitas bersama membuat hubungan mereka menjadi lebih kuat.

3. Pentingnya *Love Language* dalam Pernikahan

Penerapan *love language* menjadi suatu hal yang cukup penting mengingat tingginya tingkat perceraian di Indonesia, seringkali terjadi perselisihan merupakan faktor pemicu perceraian, serta rendahnya kepuasan dalam sebuah hubungan menunjukkan bahwa pernikahan sedang mengalami keretakan. Sehingga, dengan memahami dan menerapkan *love language*, hubungan dapat menjadi lebih konstruktif dalam menyelesaikan konflik, menumbuhkan rasa dicintai dan dihargai, serta meningkatkan pandangan positif terhadap pernikahan.

Kepuasan hubungan dalam pernikahan adalah suatu evaluasi subjektif individu tentang perasaan puas, bahagia, dan bahagia dalam pernikahannya, termasuk dalam berbagai aspek seperti masalah kepribadian, penyelesaian konflik, kesetaraan peran, relasi seksual, dan komunikasi.

Memahami *love language* pasangan tidak hanya tentang mengekspresikan cinta, tetapi juga membangun fondasi komunikasi yang erat dan lebih stabil dalam

pernikahan. Pasangan yang mampu mengidentifikasi dan saling memenuhi kebutuhan emosional satu sama lain dengan menggunakan *love language* yang tepat, cenderung merasa lebih puas terhadap hubungan mereka dan lebih mampu untuk mempertahankan pernikahan mereka dalam jangka panjang.¹⁵

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Love Language*

Dalam perspektif hukum Islam, konsep bahasa cinta memiliki keselarasan yang erat dengan nilai-nilai syariah, terutama dalam membangun rumah tangga yang harmonis, *sakinah, mawaddah, warahmah*. Islam mengajarkan bahwa hubungan dalam pernikahan bukanlah hubungan yang bersifat hirarki, melainkan hubungan yang seimbang antara sesama dan saling timbal balik. Adapun yang menjadi dasar perlunya *love language* dalam hubungan rumah tangga adalah:

a. QS. al-Baqarah/2: 187

... هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ ...

Terjemahnya:

...Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka...¹⁶

Terjemahan Bahasa Mandar:

“...iya bainemu pakaeammu, Anna i’o pakaeango’o di sesena...”¹⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling melindungi, saling menghangatkan, menutupi kekurangan, dan menghibur satu sama lain, layaknya pakaian yang melekat erat di tubuh. Meskipun ayat ini

¹⁵Rifcha Rochmawati Dwi Lestari “Hubungan Antara Bahasa Cinta dan Kepuasan Pernikahan.” *Karakter Jurnal Penelitian Psikologi*, 2023, 10.1: 260-273

¹⁶Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 29

¹⁷Muhammad Idham Khalid Bodi. *Koroang MALA'BI' : Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 49

tidak secara eksplisit menyebutkan konsep *love language*, namun maknanya secara tidak langsung mencakup makna keintiman, kemesraan yang penuh gairah, dan kasih sayang, yang kesemuanya itu dapat diwujudkan melalui penerapan *love language*.

b. QS. an-Nisa'/4: 19

... وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Terjemahnya:

...Pergaulilah mereka dengan cara yang patut...¹⁸

Terjemahan Bahasa Mandar:

“...Anna solangi miapa sitinayanna...”¹⁹

Ayat ini merupakan perintah tegas untuk berbuat baik kepada pasangan hidup, tidak hanya dari segi materi, tetapi juga dari segi ucapan, sikap, dan pertimbangan emosional. Ayat ini juga tidak secara eksplisit menyebut istilah *love language*, namun esensi dari perintah berbuat ma'ruf adalah sikap penuh kasih sayang dan tanggap terhadap kebutuhan batin pasangan, yang dalam konteks kekinian dapat diartikan sebagai pemahaman *love language*.²⁰

Sunnah Nabi juga menunjukkan bahwa beliau turut serta mempraktikkan *love language*. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Saw. sering memuji Aisyah RA, membantu pekerjaan rumah tangga, memberi salam,

¹⁸Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 80

¹⁹Muhammad Idham Khalid Bodi. KOROANG MALA'BI' : Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, h. 144

²⁰Dwi Arini Zubaidah, “Urgensitas Tindakan Resiprokal dalam Pemahaman “*Love Language*” Pasangan; Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam)”. *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam*. vol. 5, no. 1, 2022, pp. 231–250. h. 245-246

mengobrol dan bercanda dengan istrinya, serta menunjukkan kehangatan melalui sentuhan fisik. Sebagaimana sabda beliau:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي (رواه الترمذي)²¹

Artinya:

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku.” (HR. Tirmidzi No 3895)

Hadits ini menekankan bahwa kebaikan sebuah keluarga diukur dari perhatian dan kasih sayang yang ditunjukkan kepada pasangannya. Hadits inipun tidak secara eksplisit menyebutkan mengenai *love language*, namun maknanya mendasari gagasan tentang pentingnya mengekspresikan cinta dalam berbagai bentuk, termasuk lima bentuk *love language* yang ada.²²

Memahami konsep *love language* dalam konteks hubungan suami istri tidak hanya merupakan pendekatan komunikasi yang efektif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur dalam ajaran Islam sebagaimana kaidah-kaidah syariah.

D. Mawaddah Warahmah

Dalam syariat Islam, konsep *mawaddah* dan *rahmah* merupakan komponen penting yang diperlukan untuk membangun keluarga yang stabil dan damai. Kedua prinsip ini diambil langsung dari al-Qur'an, yaitu dari QS. ar-Rum ayat 21, yang menyatakan bahwa Allah Swt. menciptakan pasangan-pasangan yang sejenis agar mereka mencapai kedamaian (*sakinah*) dan dikaruniai cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Menurut pemikiran Islam, ayat ini memberikan dasar teologis

²¹Abu Isa Muhammad Bin Isa, *al-Jami' Sahih Sunan al-Tirmidzi*. Kairo: Dār al-Ta'şīl, 2013. Hadis no. 3895, h. 709

²²Abdul Hafidz Miftahuddin, Siti Maryam Quratul Aini, dan Misbahul Amin, “Komunikasi Bahasa Cinta Gary Chapman Perspektif Hukum Keluarga Islam: Strategi Membangun Rumah Tangga Harmonis”. *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, vol. 11, no. 1, Jan. 2025. h. 6

bagi terciptanya keluarga ideal, di mana ketiga komponen tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama lain.

Mawaddah dalam konteks ini memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar rasa cinta biasa. Secara etimologis, *mawaddah* berarti cinta yang mendalam, kasih sayang yang tulus, dan bahkan dapat diartikan sebagai cinta yang menggebu-gebu atau cinta yang membara kepada lawan jenis.²³ Namun, berbeda dengan cinta yang semata-mata dilandasi oleh hawa nafsu, dalam konteks keluarga *mawaddah* bukanlah sekedar perasaan cinta sesaat atau berdasarkan ketertarikan fisik semata, tapi merupakan cinta yang sejati dan mendalam yang diwujudkan melalui perilaku nyata dan berkelanjutan dalam kehidupan rumah tangga.

Sementara itu, kata “*rahmah*” berasal dari kata “*rahima-yarhamu*,” yang berarti “cinta” (*riqqah*). Kata “*wa rahmah*” terdiri dari dua bagian: “*wa*,” yang merupakan kata penghubung yang menandakan “*dan*,” dan “*rahmah*,” yang merupakan ungkapan untuk kebaikan, anugerah, dan kelimpahan Allah Swt. *Rahmah* merupakan sifat yang mendorong seseorang untuk memperlakukan orang yang dicintai penuh dengan kasih sayang, ketulusan, dan kesungguhan. Saling memaafkan, pengertian yang baik, dukungan emosional yang tulus, dan kebijaksanaan dalam mengatasi konflik atau perselisihan adalah contoh-contoh *rahmah* dalam kehidupan berkeluarga.²⁴

Sistem hukum Indonesia juga mengakui pentingnya gagasan *mawaddah wa rahmah*. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai

²³Lilis Satriah, “*Bimbingan Konseling Keluarga : untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*” (Bandung: Fokusmedia, 2021), h. 24-25

²⁴Firmansyah, Tarmizi, dan Anisa Parasetiani, “Aktualisasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah pada Keluarga Muslim di Kota Metro,” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, 2022, h. 93

suami istri dengan tujuan utama membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di sisi lain, tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah* (damai dan tenteram), *mawaddah* (penuh cinta dan kasih sayang), dan *warahmah* (saling menjaga dan menghargai), sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Gagasan *mawaddah wa rahmah* tidak hanya menjadi cita-cita agama tetapi juga menjadi landasan hukum bagi pembentukan institusi keluarga di Indonesia, yang ditunjukkan dengan adanya keselarasan antara cita-cita Islam dan hukum positif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang merupakan pengumpulan data berdasarkan interaksi langsung dengan subjek penelitian di wilayah penelitian, secara mendalam, terperinci, dan intensif terhadap suatu fenomena, peristiwa, atau dari suatu kelompok sosial.¹ Adapun sifat penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dimana menurut Sugiyono, penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi objek yang alamiah, yaitu peneliti sebagai instrumen utama pada proses pengumpulan dan analisis data. Sehingga keterlibatan langsung peneliti memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks dalam suatu fenomena.² Penelitian bertujuan untuk memahami makna subjektif yang muncul dari interaksi sosial, pengalaman individu, atau dinamika kelompok, bukan untuk menggeneralisasi hasil. Oleh karena itu, metode ini sangat relevan digunakan untuk mengungkap realitas sosial yang kompleks dan kontekstual.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Banggae yang berlokasi Jl. Poros Majene Mamuju Rangas Timur. Peneliti lokasi ini karena merupakan lembaga yang secara aktif memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin, yang sejalan dengan fokus penelitian ini yaitu efektivitas edukasi

¹Boix, Carles, dan Susan C. Stokes, *Penelitian Lapangan: Handbook Perbandingan Politik*. (Yogyakarta: Nusamedia, 2021), h. 30

²Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D C* (Bandung: Alfabeta, 2023), h. 9

love language. Saat ini masih sedikit penelitian yang membahas tentang konsep *love language* dalam bimbingan perkawinan, salah satunya di wilayah Kec. Banggae. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap perkembangan strategi bimbingan yang ada saat ini dengan memasukkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kebutuhan emosional calon pengantin.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Konseptual

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk mengkaji konsep-konsep hukum dasar seperti keadilan, hak, kewajiban, wewenang, dan pertanggungjawaban adalah pendekatan konseptual. Dengan pendekatan ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui dan memahami cara-cara di mana suatu konsep hukum dihasilkan, diterapkan, dan dipahami dalam suatu sistem hukum, terutama ketika konsep tersebut banyak digunakan tetapi memiliki makna yang berbeda di kalangan ahli hukum.³ Untuk memudahkan penggunaan konsep-konsep hukum yang abstrak dalam praktik, pendekatan konseptual berfungsi untuk menjelaskannya.

Dalam konteks penelitian ini, konsep efektivitas hukum, bimbingan perkawinan, dan pentingnya *love language* dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dianalisis menggunakan pendekatan konseptual. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menempatkan *love language* sebagai alat

³Taufik Firmanto, Sufiarina, Frans Reumi, and Indah Nur Shanty Saleh, *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h. 89

komunikasi yang sejalan dengan tujuan Undang-Undang perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan prinsip-prinsip ayat 21 Surat ar-Rum dalam al-Qur'an, sehingga menghasilkan analisis yang lebih mendalam mengenai efektivitas bimbingan perkawinan dalam mengedukasi *love language* kepada calon pengantin.

2. Pendekatan Sosiologi Hukum

Hukum dipandang sebagai fenomena sosial yang terkait dengan fenomena sosial, budaya, politik, dan ekonomi dalam masyarakat, bukan hanya sebagai suatu aturan formal. Pemahaman mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat dikenal sebagai sosiologi hukum.⁴ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji kebijakan bimbingan perkawinan yang bersifat formal sebagai bagian dari perangkat hukum, serta bagaimana pelaksanaan program tersebut berinteraksi dengan dinamika, norma, dan perilaku sosial setempat. Oleh karena itu, sosiologi hukum memungkinkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya, dan institusional yang memengaruhi keberhasilan program serta sejauh mana edukasi *love language* benar-benar diterima, dipahami, dan memengaruhi perubahan perilaku calon pengantin.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari lapangan, serta dari buku, jurnal, kitab, dan buku pdf. Sumber data ini dibagi menjadi dua kategori:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.⁵ Pada penelitian ini melalui interaksi langsung

⁴ Doni Azhari et al., *Sosiologi Hukum* (Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia, 2024), h. 1-2

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D C.* h.194

dari lapangan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kec. Banggae. Data primer ini diantaranya adalah calon pengantin peserta bimbingan yang berperan sebagai subjek utama penelitian, dan juga para konselor atau narasumber yang menyampaikan materi dalam kegiatan tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak secara khusus memberikan informasi kepada pengumpul data, namun bersumber dari orang lain atau lewat dokumen.⁶ Pada penelitian ini sumber data sekunder yang akan didapatkan berasal dari modul bimbingan perkawinan diterbitkan oleh Kementerian Agama, teori-teori mengenai *love language* seperti yang dikemukakan oleh Gary Chapman, berbagai jurnal ilmiah yang mengkaji tentang komunikasi dalam keluarga serta edukasi pranikah, dan juga dokumen-dokumen resmi dari KUA Kec. Banggae misalnya laporan kegiatan dan petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun yang menjadi metode pengumpulan data penelitian ini:

1. Observasi

Metode ini yaitu dengan mengamati secara langsung bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kec. Banggae, baik dari sisi materi yang disajikan maupun respon dari calon pengantin. Menurut Sugiyono, “observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian baik yang dilakukan di lapangan maupun di laboratorium.”⁷ Dalam kaitan ini, observasi memungkinkan peneliti

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D C.* h.194

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D,* h. 145

melihat secara langsung bagaimana kemudian edukasi mengenai *love language* tersampaikan, serta respon dari calon pengantin.

2. Wawancara

Metode ini penting untuk menggali lebih dalam terkait persepsi dan juga pengalaman dari peserta bimbingan. Melalui wawancara, peneliti kemudian dapat mengumpulkan data mengenai sejauh mana para calon pengantin memahami konsep *love language*, seberapa relevan konsep tersebut terhadap kehidupan berumah tangga, serta pengaruhnya pada kesiapan mereka untuk melangsungkan pernikahan. Wawancara juga dapat ditujukan kepada fasilitator bimbingan untuk memastikan sejauh mana pendekatan *love language* diterapkan sebagai materi edukasi pada program tersebut.

Maka peneliti akan melakukan wawancara terhadap lima orang fasilitator bimbingan dua diantaranya penghulu dan tiga penyuluh, dan empat sampai lima pasangan calon pengantin, namun sebelum itu, perlu kemudian disesuaikan banyak calon pengantin yang akan melakukan bimbingan perkawinan.

3. Dokumentasi

Metode berfungsi sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara. Dokumentasi bisa berupa modul panduan, daftar hadir peserta, foto-foto kegiatan, maupun rekaman video terkait penyampaian materi *love language*. Sehingga peneliti bisa memverifikasi data-data lain untuk menilai sejauh mana materi *love language* sudah diterapkan dalam materi bimbingan perkawinan di KUA Kec. Banggae.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah bagian penting dari pengumpulan data yang sistematis dan akurat. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan

peneliti untuk mempermudah pengumpulan data sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik dan akurat.⁸ Adapun instrumen penelitian yang digunakan berupa:

1. Pedoman wawancara.
2. Handphone sebagai alat dokumentasi.
3. Alat tulis.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam penelitian ini kemudian menggunakan teknik pengolahan data melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan metode untuk mengurai, memilih, dan mengelola data mentah di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data meliputi kegiatan-kegiatan seperti membuat ringkasan, pemberian kode, penelusuran tema, dan pengumpulan data.⁹

Untuk mengetahui sejauh mana bimbingan perkawinan mengedukasi konsep *love language* kepada calon pengantin, data yang dikumpulkan dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara diseleksi, dirangkum, dan difokuskan pada topik-topik yang paling mendekati tujuan penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menyusun informasi yang telah dikumpulkan agar memudahkan penarikan kesimpulan dan pengambilan

⁸Rifa'i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), h 117-118

⁹Lukman Hakim, "*Mudah Menulis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*" (Mataram: Sanabil, 2020), h. 178

keputusan.¹⁰ Data yang telah direduksi, dimuat dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan peneliti memahami informasi yang terkumpul dan mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari temuan di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal biasanya masih sementara dan bisa berubah jika belum didukung oleh bukti yang kuat. Namun, jika saat pengumpulan data berikutnya kesimpulan tersebut terbukti konsisten dan didukung data yang valid, maka kesimpulan tersebut dianggap kredibel karena telah melakukan perbandingan data dari hasil observasi yang dilakukan secara langsung.¹¹

G. Pengujian dan Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data adalah suatu proses untuk memastikan hasil data yang diperoleh dalam penelitian benar-benar valid, akurat, serta dapat dipercaya. Sehingga dalam penelitian harus didasarkan pada catatan lapangan.¹² Tujuannya agar nantinya hasil penelitian tidak berdasarkan pada asumsi atau interpretasi yang keliru, melainkan benar-benar sesuai dengan realitas yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan *triangulasi*, yaitu teknik untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan beberapa sumber data, metode pengumpulan data, atau kerangka waktu yang berbeda. Tujuan dari *triangulasi* ini adalah untuk memverifikasi bahwa data yang dikumpulkan adalah objektif dan secara akurat mewakili keadaan, serta untuk menilai konsistensi informasi yang diperoleh.¹³

¹⁰Lukman Hakim, “Mudah Menulis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif”, h. 178

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, h. 329

¹²Suharsiwi, Mohamad Syarif Sumantri, and Fauzi, “Sukses Penelitian Kualitatif” (Pasaman Barat: CV Azka Pustaka, 2022), h. 91

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, h. 322-323

Dalam hal ini peneliti menggunakan *triangulasi* teknik dimana menggunakan tiga metode pengumpulan data secara bersamaan, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹⁴ Sehingga peneliti dapat membandingkan dan memvalidasi data dari satu metode dengan metode lainnya dengan menggunakan *triangulasi* teknik ini. Jika hasil dari ketiga metode tersebut konsisten dan saling menguatkan, maka data yang diperoleh memiliki tingkat validitas yang tinggi. Di sisi lain, untuk menjamin keakuratan data dan meminimalisir potensi bias dalam penelitian, peneliti harus melakukan studi lanjutan jika terdapat perbedaan.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, h. 316

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae*

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggae merupakan unit pelayanan keagamaan di bawah Kementerian Agama yang berperan di bidang pencatatan nikah, bimbingan keluarga, dan layanan administrasi keagamaan lainnya. Mulanya, KUA Kec. Banggae merupakan bagian dari wilayah Kec. Banggae Timur. Kemudian setelah terjadi pemekaran wilayah, KUA Kec. Banggae sempat menempati kantor sementara sebelum akhirnya pindah ke gedung permanen di wilayah Totoli pada tahun 2012. KUA Kecamatan Banggae dilengkapi dengan fasilitas seperti ruang administrasi, ruang pernikahan, ruang keluarga, serta layanan zakat, wakaf, dan halal. Perubahan kepemimpinan yang terjadi sejak 1953 hingga saat ini, dengan Hasbi, S.Ag mengambil alih kepemimpinan mulai Januari 2025, menunjukkan bagaimana KUA Kec. Banggae telah menjaga kelancaran tata kelola dan tetap berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan keagamaan bagi masyarakat.

Nama Kantor	: Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae
Alamat	: Jl. Poros Majene - Mamuju Rangas Timur
Kelurahan	: Rangas
Kecamatan	: Banggae
Kabupaten	: Majene
Provinsi	: Sulawesi Barat
Kode Pos	: 91415


Nomor : -

SK Pendiri Kantor : Kw.31.1/2/KP.07.6/3582/2010

Tahun Berdiri : 2010

Bangunan Kantor : Milik Sendiri

Wilayah Cangkupan : Kec. Banggae, Galung, Pangliali, Totoli, Baru, Pamboborang, Soreang, Rangas



Tabel 4.1
Struktur organisasi KUA Kecamatan Banggae

2. Tugas dan Fungsi KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan adalah unit pelaksana teknis dari Kementerian Agama yang beroperasi di level kecamatan. KUA memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan dan melakukan pembinaan kehidupan beragama bagi masyarakat Islam, terutama dalam urusan perkawinan. Landasan hukum keberadaan dan tugas-tugas KUA tercantum dalam Peraturan Menteri

Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Adapun tugas dan fungsi KUA meliputi:¹

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan Masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen kua kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga *Sakinah*.
- e. Pelayanan bimbingan ke masjid.
- f. Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan bimbingan syariah.
- g. Pelayanan bimbingan penerangan agama Islam.
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tangaan.
- j. Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.

Secara khusus, pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, yang menyebutkan bahwa KUA berwenang memberikan bimbingan perkawinan sebagai bagian dari upaya pembinaan keluarga dan pencegahan masalah rumah tangga.²

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Jakarta: Kementerian Agama RI

²Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*, Kementerian Agama Republik Indonesia

3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae

Adapun Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae adalah sebagai berikut:

a. Visi

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggae yaitu “Terwujudnya Pelayanan Yang Berkualitas, Tertib Administrasi Taat Azas Agamis Dan Pembinaan Masyarakat Mala’bi”.

b. Misi

- 1) Meningkatkan Pelayanan Nikah rujuk.
- 2) Meningkatkan Pelayanan dan IBSOS.
- 3) Meningkatkan Pelayanan Perkawakafan dan Kemasjidan.
- 4) Meningkatkan Pelayanan Keluarga *Sakinah* dan BP 4.
- 5) Meningkatkan Pelayanan Produk Halal.
- 6) Meningkatkan Pelayanan Bimbingan Manasik Haji.

Meningkatkan Kerja sama Lintas Sektoral dan Kemitraan.

Dalam melaksanakan ketujuh MISI tersebut KUA Kec. Banggae berpegang pada “ MOTTO ”

c. Motto

“IKHLAS DALAM BEKARJA DAN BERKUALITAS DALAM PELAYANAN ”

B. Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Mengedukasi Love Language

1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Banggae

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah bagian dari upaya pemerintah dalam membekali calon pengantin agar siap secara mental, spiritual, dan sosial sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Hal ini diatur secara normatif dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan

Perkawinan bagi calon pengantin, yang menegaskan bahwa bimbingan perkawinan bertujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sekaligus menekan angka perselisihan dan perceraian.³ Bimbingan perkawinan dapat dilakukan secara langsung, baik dalam kelompok maupun secara individu, tergantung pada situasi, waktu, dan jumlah peserta. KUA bertanggung jawab untuk memastikan bahwa calon pengantin mendapatkan pendidikan dasar tentang kehidupan pernikahan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Materi bimbingan perkawinan adalah serangkaian pelajaran yang mengajarkan peserta tentang hukum perkawinan, apa yang seharusnya dilakukan oleh suami dan istri, bagaimana peran keluarga berfungsi, cara berkomunikasi dalam rumah tangga, cara mengatasi perselisihan dalam rumah tangga, dan cara memperkuat ikatan keluarga. Materi ini diajarkan melalui ceramah, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Materi ini membantu calon suami dan istri tidak hanya memahami apa yang diharapkan dalam pernikahan, tetapi juga bagaimana menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan keluarga mereka sendiri.

Adapun pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh pihak KUA Kec. Banggae. Berdasarkan wawancara dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Banggae, bimbingan perkawinan diadakan hampir setiap minggu, khususnya pada hari Selasa dan Kamis, waktu melaksanakan pukul 08.00 sampai dengan 10.00 WITA, dan pelaksanaan dilakukan secara luring atau tatap muka agar fasilitator dapat berinteraksi secara langsung dengan calon pengantin sehingga penyampaian materi dapat lebih efektif. Namun, implementasi kegiatan ini bersifat

³Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*, Kementerian Agama Republik Indonesia

fleksibel dan dipengaruhi oleh jumlah calon pengantin yang terdaftar pada minggu tersebut. Seperti yang disampaikan oleh narasumber:

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kec. Banggae itu hampir setiap minggu, biasanya hari Selasa dan Kamis mulai jam delapan sampai jam sepuluh dan dilaksanakan secara tatap muka, tapi tergantung juga jumlah calon pengantin pada minggu itu.⁴

Bimbingan perkawinan dapat dilakukan secara mandiri atau dalam kelompok. Hal ini disesuaikan dengan jumlah peserta calon pengantin yang hadir pada saat kegiatan berlangsung. Jika hanya ada sedikit peserta, bimbingan dilakukan secara berpasangan, sedangkan jika jumlah peserta lebih banyak, bimbingan dilakukan dalam kelompok. Narasumber menjelaskan bahwa:

Pelaksanaannya bisa mandiri atau berkelompok, tergantung berapa banyak peserta calon pengantin yang ada pada minggu itu.⁵

Terkait kehadiran peserta, umumnya calon pengantin menghadiri bimbingan sebagai pasangan. Namun, pada praktiknya, terdapat juga peserta yang hadir sendirian karena perbedaan domisili atau kecamatan. Dalam situasi seperti itu, KUA Kec. Banggae dapat memberikan rekomendasi pernikahan jika memungkinkan. Sebagaimana dinyatakan oleh narasumber:

Biasanya peserta datang berpasangan, tapi ada juga yang datang sendiri karena beda kecamatan atau beda wilayah. Kalau memungkinkan bisa diberikan rekomendasi nikah, tapi kalau tidak, maka bimbingannya wajib dilakukan di KUA sesuai domisili masing-masing.⁶

Selain itu, dalam keadaan tertentu, jika salah satu calon pengantin tidak dapat hadir karena kesibukan lain, sehingga hanya salah satu pihak yang mengikuti

⁴Hasbi, (Kepala KUA Kecamatan Banggae), wawancara di KUA Kecamatan Banggae, tanggal 22 Desember 2025

⁵Hasbi, (Kepala KUA Kecamatan Banggae)

⁶Hasbi, (Kepala KUA Kecamatan Banggae)

sesi bimbingan. Hal ini tetap diperbolehkan oleh KUA, mengingat situasi dan kondisi calon pengantin.

Selama sesi bimbingan perkawinan, peserta diberi buku Fondasi Keluarga *Sakinah* sebagai bahan referensi tambahan untuk mendukung materi yang disampaikan oleh fasilitator. Setelah menyelesaikan sesi bimbingan perkawinan, setiap peserta diberi sertifikat sebagai bukti partisipasinya. Hal ini ditambahkan oleh Narasumber:

Pada saat bimbingan perkawinan dilaksanakan, kami memberikan buku Fondasi Keluarga *Sakinah* sebagai rujukan tambahan, dan setelah selesai kami juga memberikan sertifikat sebagai bukti bahwa peserta telah mengikuti bimbingan perkawinan.⁷

Untuk memahami lebih baik bagaimana program bimbingan perkawinan dilaksanakan, peneliti juga menganalisis mekanisme yang diterapkan oleh KUA Kec. Banggae, terhadap calon pengantin yang tidak mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan.

Jika hal tersebut terjadi sebenarnya tidak konsekuensi berat seperti pembatalan perkawinan dan lainnya, tetapi bagi bila ada calon pengantin tidak dapat betul-betul mengikuti program wajib ini sebisa mungkin untuk tetap diberikan pada saat sebelum ijab kabul yang biasanya diselipkan pada saat khutbah nikah. Dan hal lain jika calon pengantin tidak mengikuti bimbingan perkawinan tentunya tidak mendapatkan sertifikat dan pemahaman mengenai kesiapan dalam membentuk keluarga sakinah *mawaddah warahmah* itu sendiri dan saya rasa itu merugikan mereka sendiri.⁸

Penting untuk mengetahui mekanisme ini guna memperjelas pengaturan administratif, kebijakan yang berlaku, serta langkah-langkah proaktif yang diambil

⁷Hasbi, (Kepala KUA Kecamatan Banggae)

⁸Hasbi, (Kepala KUA Kecamatan Banggae)

oleh KUA untuk memastikan setiap calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan yang diwajibkan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kec. Banggae secara substansial cukup sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan seperti bimbingan yang diberikan sebelum pelaksanaan pernikahan, metode tatap muka, fleksibilitas pelaksanaan dalam pasangan atau kelompok, penyediaan bahan pendukung berupa buku *Fondasi Keluarga Sakinah*, serta penerbitan sertifikat sebagai bukti partisipasi bagi calon pengantin pria dan wanita.⁹

Namun tidak adanya sanksi yang mengikat, seperti penundaan pelayanan atau kewajiban mengulang proses penyusunan jadwal, dapat menciptakan kesan bahwa bimbingan perkawinan bukan merupakan syarat penting dalam proses pernikahan, melainkan hanya sebagai bagian dari tata kelola administratif. Selain itu, penyampaian materi secara singkat yang dilakukan menjelang ijab kabul melalui penyisipan dalam khutbah nikah dianggap kurang memadai jika dibandingkan dengan pelaksanaan bimbingan yang dilakukan secara lengkap dan terorganisasi. Model tersebut berpotensi menyebabkan penurunan pemahaman calon pengantin terhadap esensi materi, termasuk aspek kesiapan psikologis, kemampuan berkomunikasi, serta pembentukan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Dengan demikian, meskipun tujuan program secara normatif sudah sejalan dengan peraturan yang berlaku, diperlukan peningkatan dalam hal pelaksanaan dan

⁹Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*, Kementerian Agama Republik Indonesia

keselarasan kebijakan agar bimbingan perkawinan benar-benar dipahami sebagai kebutuhan esensial, bukan hanya sekadar prosedur administratif biasa.

2. Materi Bimbingan Perkawinan dan Posisi Konsep *Love Language* di KUA Kec. Banggae

Materi bimbingan perkawinan yang diberikan kepada calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kec. Banggae mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan berumah tangga. Isi materi ini mencakup aspek keagamaan, kesehatan keluarga, generasi berkualitas, kesiapan membangun rumah tangga. Materi ini diberikan kepada calon pengantin agar mereka dapat memahami hal-hal penting sebelum menikah.

Jadi materi yang biasa saya bawakan itu mengenai keagamaan, kesehatan keluarga, cara membentuk generasi berkualitas, kesiapan membangun rumah tangga.¹⁰

Penyampaian materi yang kemudian ada menyinggung *love language* dibahas pada saat penyampaian kesiapan membangun rumah tangga, di dalam bukan hanya cara membangun tapi kemudian juga untuk mencegah dan menangani konflik antara suami dan istri. Pencegahan tersebut salah satunya adalah perlunya komunikasi yang baik bersama pasangan, hal ini disampaikan oleh fasilitator di KUA Kecamatan Kec. Banggae.

Penting juga calon pengantin tahu kalau komunikasi itu menjadi penyelesaian segala permasalahan. Apa lagi komunikasi yang kurang bisa menyebabkan keretakan rumah tangga.¹¹

Pada materi disampaikan oleh fasilitator, konsep *love language* tidak dibahas secara langsung sebagai materi tersendiri dalam pedoman atau bahan

¹⁰Patman, (penghulu dan fasilitator KUA Kecamatan Banggae), wawancara di KUA Kecamatan Banggae, tanggal 11 Desember 2025

¹¹Wawancara Bapak Ahmad Gazal, (penyuluh dan fasilitator KUA Kecamatan Banggae), wawancara di KUA Kecamatan Banggae, tanggal 15 Desember 2025

materi bimbingan perkawinan. Namun, fasilitator kerap membahas yang terdapat pada konsep *love language* seperti pembahasan tentang komunikasi, perhatian, dan tindakan dalam hubungan. Hal ini di ungkapkan:

Untuk konsep *love language* saya sendiri sebenarnya baru dengar, tapi ketika melihat maksud dan artinya, itu juga saya bahas, hanya saja tidak kelimanya seperti yang ada pada konsep *love language*. Dan bila dilihat dari kelima bentuk *love language* yang kerap saya sampaikan adalah bentuk perhatian kepada pasangan dan tindakan. Untuk tindakan dalam hal ini contohnya seperti tau apa yang harus dilakukan untuk membujuk pasangan jika saling marahan.¹²

Di dalam konsep *love language* apa yang disampaikan oleh fasilitator kepada calon pengantin secara tidak langsung bisa saja masuk pada salah satu bentuk yang ada dari lima bentuk *love language*. Hal ini bergantung pada contoh perilaku, pola interaksi, maupun tindakan konkret yang dijelaskan dalam proses bimbingan. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam *words of affirmation, acts of service, receiving gifts, quality time, dan physical touch* dapat tersampaikan secara implisit melalui narasi dan ilustrasi yang diberikan, sehingga tetap berkontribusi dalam membentuk pemahaman calon pengantin mengenai ekspresi kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga.

Fasilitator juga mengatakan bahwa komunikasi itu bukan hanya kata-kata saja, tapi juga lewat perhatian dan tindakan terhadap pasangan, yang pada dasarnya sejalan dengan konsep *love language*, hal ini di ungkapkan:

Betul kalau komunikasi itu bukan hanya tentang bicara, tapi juga bentuk perhatian dan tindakan, dan itu saya kira sejalan dengan *love language*.¹³

¹²Patman, (penghulu dan fasilitator KUA Kecamatan Banggae)

¹³Ahmad Gazali, (penyuluh dan fasilitator KUA Kecamatan Banggae)

Para fasilitatorpun sepakat bahwa konsep *love language* tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan tujuan pernikahan. Sebagai yang disampaikannya:

Love language itu sejalan dengan nilai Islam dalam membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, karena membahas konsep kasih sayang kepada pasangan.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kec. Banggae telah dijalankan dengan maksud untuk mempersiapkan calon pengantin agar dapat membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan diberkahi rahmat. Program ini fokus pada pemberian pengetahuan fundamental terkait kesiapan dalam menjalani pernikahan, hak serta kewajiban pasangan suami istri, kesehatan organ reproduksi, pengelolaan ekonomi rumah tangga, dan pentingnya menjalin komunikasi yang baik dalam kehidupan berkeluarga.

Dalam praktiknya, materi tentang komunikasi dan rasa kasih dan sayang antarpasangan kerap disampaikan sebagai komponen dari program bimbingan perkawinan. Akan tetapi, konsep *love language* belum dimasukkan secara eksplisit dan terstruktur ke dalam kurikulum maupun modul bimbingan. Meski begitu, prinsip-prinsip yang ada dalam konsep *love language*, seperti kepedulian, perbuatan nyata, dan berbagai bentuk komunikasi emosional lainnya, cukup tercermin secara implisit dalam materi yang dipaparkan oleh fasilitator kepada calon pengantin.

Oleh karena itu dengan ketiadaan komunikasi yang spesifik mengenai *love language* menyebabkan calon pengantin memiliki pemahaman umum dan standar tentang cara mengekspresikan dan menerima cinta. Edukasi yang mereka terima berfokus terutama pada pengetahuan teoretis tentang hubungan yang harmonis, tanpa menyertakan pendekatan praktis yang membantu mereka memahami

¹⁴Ridwan, (penghulu dan fasilitator KUA Kecamatan Banggae), wawanacara di KUA Kecamatan Banggae, tanggal 18 Desember 2025

kebutuhan emosional spesifik pasangan mereka. Dalam kondisi ini memungkinkan nantinya calon pengantin mengalami hambatan dalam mengimplementasikan komunikasi emosional yang efektif ketika menjalani kehidupan pernikahan.

Selain itu, faktor budaya lokal yang cenderung tertutup dalam hal pengungkapan emosi juga mempengaruhi implementasi edukasi komunikasi emosional dalam program bimbingan perkawinan. Situasi ini membutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual dan praktis sehingga materi mengenai pemberian dan penerimaan kasih sayang, perhatian kepada pasangan dengan mengaplikasikan dalam bentuk macam komunikasi seperti konsep *love language* mampu dipahami dan diterapkan secara nyata oleh calon pengantin nantinya.

Oleh karena itu, program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kec. Banggae belum berkontribusi dengan baik dalam meningkatkan pemahaman dasar tentang kehidupan rumah tangga dan nilai-nilai *mawaddah warahmah*. Sehingga perlu implementasi program secara maksimal agar lebih optimal dalam mengedukasi kepada calon pengantin dan pemberian pemahaman konsep *love language* sebagai salah satu pendekatan komunikasi emosional yang dapat diterapkan agar bimbingan perkawinan dapat memperkuat kualitas komunikasi antara pasangan dan membantu mewujudkan keluarga *mawaddah warahmah* secara lebih nyata.

C. Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan dalam Meningkatkan Pemahaman Love Language

Efektivitas suatu program dapat diukur berdasarkan seberapa baik program tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas program bimbingan perkawinan dianalisis berdasarkan kemampuan program tersebut untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin terhadap konsep *love language* sebagai bagian dari upaya untuk membangun

keluarga *mawaddah warahmah*. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitasnya, peneliti menggunakan kerangka teori efektivitas hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto, yang mencakup lima faktor utama, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

1. Analisis Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

a. Faktor Hukum (*Legal Factor*)

Faktor hukum menilai sejauh mana peraturan atau kebijakan yang ada telah jelas, lengkap, dan relevan dalam mendukung pelaksanaan program. Terkait penelitian ini, dasar hukum pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kec. Banggae adalah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada telah menyediakan landasan yang jelas mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan, termasuk tujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Namun, apabila dilihat dari muatan materi, pedoman belum secara eksplisit memasukkan konsep *love language* sebagai bagian dari materi yang disampaikan kepada calon pengantin. Oleh karena itu, penyampaian materi *love language* bergantung sepenuhnya pada inisiatif dan pemahaman masing-masing fasilitator.

Oleh karena itu karena belum adanya dalam regulasi secara khusus penyampaian edukasi *love language* kepada calon pengantin, efektivitas program bimbingan perkawinan dalam mengedukasi *love language* masih terbatas dan bersifat cukup.

b. Faktor Penegak Hukum (*Law Enforcement*)

Dalam konteks ini, faktor penegak hukum berkaitan dengan tingkat kompetensi, komitmen, serta motivasi fasilitator dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, khususnya dalam menyampaikan materi terkait komunikasi emosional dan *love language*.

Hasil wawancara menunjukkan, fasilitator di KUA Kecamatan Kec. Banggae pada prinsipnya biasa menyampaikan materi yang berkaitan komunikasi, baik itu dalam bentuk perhatian, ekspresi kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga walaupun tidak secara langsung menggunakan konsep *love language* secara eskplisit. Seperti yang disampaikan oleh salah satu fasilitator:

Kadang saya tidak membahas kelimanya, tapi salah satunya atau beberapa saja, tergantung kondisi dan feedback dari calon pengantin.¹⁵

Pendekatan fleksibel yang dilakukan oleh fasilitator menunjukkan kemampuan dalam menyesuaikan materi dengan kebutuhan peserta. Namun, hal ini sekaligus mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan dalam penyampaian materi, mengingat permasalahan yang terus berkembang sehingga diperlukan pengembangan materi agar dapat disampaikan secara lebih sistematis dan komprehensif.

Efektivitas program dari faktor penegak hukum terlihat masih terkendala dari keterbatasan pelatihan khusus bagi fasilitator terkait kebutuhan peserta yang relevan dengan permasalahan kontemporer. Meskipun fasilitator menunjukkan komitmen dan kemampuan adaptasi yang baik, namun bila penyampaian kurang mendalam berdampak pada belum optimalnya edukasi yang diberikan. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa penegakan hukum memainkan peran penting dalam

¹⁵Ahmad Gazali, (penyuluh dan fasilitator KUA Kecamatan Banggae)

keberhasilan suatu program, karena kualitas para pelaksananya secara langsung menentukan kualitas hasil yang dihasilkan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas fasilitator melalui pelatihan yang lebih sistematis, terutama yang berkaitan dengan materi komunikasi emosional seperti konsep *love language* dalam kehidupan rumah tangga. Apabila fasilitator tidak memperoleh pembekalan yang memadai mengenai isu-isu kontemporer tersebut, penyampaian materi berpotensi berlangsung secara parsial dan kurang menyentuh substansi persoalan yang secara nyata dihadapi oleh calon pengantin. Sebagaimana ditegaskan oleh Soerjono Soekanto, penegak hukum yang tidak memiliki kompetensi teknis yang memadai akan menghasilkan pelaksanaan program yang jauh dari ideal, meskipun regulasi dan sarana pendukungnya telah tersedia dengan baik. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi fasilitator melalui bimbingan teknis, workshop, maupun studi banding perlu diprioritaskan agar kualitas edukasi bimbingan perkawinan di KUA Kec. Banggae dapat ditingkatkan secara signifikan.

c. Faktor Sarana dan Prasarana (*Facilities and Infrastructure*)

Faktor sarana dan prasarana mencakup ketersediaan fasilitas fisik, teknologi, dan sumber daya lain KUA bagi calon pengantin.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa KUA Kec. Banggae menyediakan ruang bimbingan yang cukup menunjang pelaksanaan bimbingan secara langsung. Pelaksanaan kegiatan bimbingan dilaksanakan secara rutin setiap minggu, khususnya pada hari Selasa dan Kamis, yakni pukul 08.00-10.00 WITA. Hal ini disampaikan oleh Kepala KUA:

Pada saat bimbingan perkawinan dilaksanakan, kami memberikan buku Fondasi Keluarga *Sakinah* sebagai rujukan tambahan, dan setelah selesai

kami juga memberikan sertifikat sebagai bukti bahwa peserta telah mengikuti bimbingan perkawinan.¹⁶

Ketersediaan buku Fondasi Keluarga *Sakinah* menunjukkan bahwa KUA telah menyediakan bahan referensi tertulis bagi peserta. Namun buku belum secara khusus membahas konsep *love language*, karena materi masih bersifat umum.

Berdasarkan faktor sarana dan prasarana, penyelenggaraan bimbingan perkawinan di KUA Kec. Banggae tidak efektif walaupun dari adanya segi ketersediaan fasilitas, jadwal pelaksanaan, serta pendukung administratif seperti ketersediaan ruang bimbingan, buku Fondasi Keluarga *Sakinah*, dan sertifikat bagi peserta. Namun, efektivitas tersebut masih terkendala pada aspek teknis pelaksanaan, khususnya waktu penerimaan materi untuk calon pengantin cukup singkat dan jauh dari apa yang seharusnya sehingga materi yang terdapat dalam modul tidak sepenuhnya dibahas sehingga untuk secara khusus mengakomodasi konsep *love language* tentunya butuh waktu lebih. Salah satu faktor yang memengaruhi keterbatasan waktu dalam penyampaian materi kepada calon pengantin adalah adanya tugas tambahan yang diemban oleh fasilitator di luar kegiatan bimbingan. Fasilitator yang juga berperan sebagai penghulu kerap memiliki jadwal pelaksanaan akad nikah di lokasi lain, sementara fasilitator yang berstatus sebagai penyuluh agama juga memiliki agenda penyuluhan di berbagai tempat. Kondisi tersebut menyebabkan alokasi waktu untuk pelaksanaan bimbingan menjadi terbatas, sehingga berpotensi memengaruhi optimalisasi penyampaian materi kepada calon pengantin. Oleh karena itu, masih perlu adanya pengembangan metode penyampaian, bahan pendukung lain agar tujuan edukasi dapat tercapai secara lebih efektif.

d. Faktor Masyarakat (*Community Factors*)

¹⁶Hasbi, (Kepala KUA Kecamatan Banggae)

Faktor masyarakat mengacu pada respon, tingkat partisipasi, serta sikap calon pengantin terhadap program bimbingan perkawinan. Analisis terhadap faktor ini juga mencakup tingkat pemahaman calon pengantin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta bimbingan perkawinan, ditemukan bahwa secara umum calon pengantin memiliki respon positif terhadap program ini. Program ini dinilai sangat bermanfaat dalam penambahan pemahaman mereka sebelum membentuk keluarga. Para calon pengantin mengungkapkan bahwa sebelumnya mereka hanya memahami persoalan perkawinan secara umum, namun melalui bimbingan perkawinan dan materi yang disampaikan oleh fasilitator mereka menjadi lebih memahami kebutuhan yang akan dihadapi dalam kehidupan rumah tangga. Seperti yang disampaikan salah satu pasangan calon pengantin mengatakan:

Sangat bermfaat ini kegiatan, soalnya menambah lagi pengetahuan bagaimana nanti kalau sudah menjadi suami dan istri.¹⁷

Sebelum mengikuti bimbingan perkawinan, sebagian besar calon pengantin kurang familiar dengan istilah *love language*, dan ada beberapa peserta yang telah familiar dengan istilah ini.

Umumnya calon pengantin hanya memiliki pemahaman dasar bahwa bentuk komunikasi adalah ketika berbicara langsung dengan pasangan. Sementara itu, pemahaman tentang bentuk komunikasi emosional yang lebih kompleks, seperti yang dikonsepskan dalam lima komponen *love language*, masih belum sepenuhnya dipahami oleh beberapa peserta. Salah satu hasil wawancara kepada fasilitator mengatakan:

¹⁷Armin dan Nadila, (calon pengantin dan peserta bimbingan perkawinan), wawancara di KUA Kecamatan Banggae, tanggal 28 Oktober 2025

Saya rasa calon pengantin akan mudah paham ketika mereka mengetahui karena sepertinya secara tidak langsung mereka mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari walaupun ada yang merasa asing terhadap konsep *love language* ini.¹⁸

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun istilahnya baru, tetapi konsep *love language* tidak sepenuhnya asing bagi calon pengantin karena mereka telah mengamati atau mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu tidak cukup sulit disampaikan asal penyampaian disesuaikan dengan pemahaman calon pengantin.

Respon lainnya dari calon pengantin ketika tidak hanya memahami konsep *love language* secara teoritis, tetapi juga berniat untuk menerapkannya dalam kehidupan pernikahan mereka nantinya. Melihat, setelah menerima penjelasan tentang konsep *love language*, peserta menunjukkan minat untuk mempelajarinya lebih lanjut dan mendiskusikannya dengan pasangan mereka:

Biasa saya dapatkan melalui internet dan sekedar tau begitu saja dan setelah mendengar tujuannya saya rasa bisa saya gunakan nanti sebagai bentuk perhatian kasih sayang yang bisa lakukan sama pasangan, jadi tidak bingung lagi bagaimana memberi dan menerima kasih sayang dari pasangan.¹⁹

Begitupun yang diampaikan oleh salah satu peserta bimbingan perkawinan:

Saya senang dapat informasi ini, jadi saya tau ternyata hal-hal seperti itu juga mempengaruhi kualitas hubungan suami istri, dan bisa lebih tau apa yang paling diperlukan dari pasangan untuk membuat dia merasa di sayangi.²⁰

¹⁸Ridwan, (penghulu dan fasilitator KUA Kecamatan Banggae)

¹⁹Sawal dan Rahayu, (calon pengantin dan peserta bimbingan perkawinan), wawancara di KUA Kecamatan Banggae, tanggal 13 November 2025

²⁰Djamaluddin Jafar dan Nursiah, (calon pengantin dan peserta bimbingan perkawinan), wawancara di KUA Kecamatan Banggae, tanggal 28 Oktober 2025

Melalui wawancara peneliti menanyakan pendapat mengenai urgensi dari memberi dan menerima kasih sayang kepada peserta, dan peserta juga menyadari pentingnya memahami cara memberikan dan menerima kasih sayang:

Menurut saya sangat penting karena untuk menjaga kerukunan dan mempertahankan kasih sayang dengan memenuhi itu merupakan bentuk membangun keluarga *sakinah mawaddah warahmah* itu sendiri. Apa lagi bagi gen Z akan mudah mempraktekkannya karena istilah ini populer di zamannya.²¹

Respon ini menunjukkan bahwa konsep *love language* ketika diterapkan akan membantu kebutuhan emosional pasangan sebagai bagian dari upaya membangun keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Selain menganalisis efektivitas bimbingan perkawinan berdasarkan tingkat pemahaman calon pengantin, peneliti juga menemukan tantangan yang terlihat dalam tanggapan peserta selama program berlangsung. Perbedaan tanggapan ini terlihat pada beberapa peserta yang hadir hanya untuk memenuhi formalitas administratif, dan beberapa peserta berpartisipasi secara aktif dan penuh perhatian dalam program tersebut.

Kondisi ini menunjukkan perlu adanya upaya untuk mengubah pandangan peserta agar mereka memandang bimbingan perkawinan bukan sekadar sebagai persyaratan administratif, tetapi sebagai bekal penting untuk membangun keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Selain itu, peserta juga mengungkapkan harapan terhadap metode penyampaian yang lebih praktis baik tentang konsep *love language* itu sendiri maupun materi bimbingan perkawinan yang lain:

²¹Nizal dan Aliyah, (calon pengantin dan peserta bimbingan perkawinan), wawancara di KUA Kecamatan Banggae, tanggal 04 Desember 2025

Mungkin lebih bagus jika penyampaianya itu tidak terlalu kebukuan atau formal dan bagusnya diberikan contoh penerapan agar lebih mudah dipahami bagi yang awam serta tidak boring.²²

Hal ini memperlihatkan bahwa para peserta menginginkan pendekatan yang lebih praktis dengan contoh-contoh konkret yang dapat langsung diterapkan, bukan hanya penjelasan teoritis formal dan akademis. Sehingga menunjukkan bahwa meskipun faktor masyarakat (calon pengantin) sebenarnya mendukung efektivitas program, metode penyampaian juga perlu dikembangkan agar menarik dan relevan dengan kebutuhan peserta bimbingan pernikahan.

Dari perspektif masyarakat, efektivitas program dalam memberikan edukasi konsep *love language* menunjukkan hasil yang bervariasi. Di satu sisi, peserta menunjukkan keterbukaan dan minat terhadap konsep tersebut ketika disajikan secara sistematis, sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan pemahaman dari tahap kesadaran awal hingga tingkat konseptual, bahkan hingga tahap penerapan. Di sisi lain, masih ada beberapa peserta bimbingan perkawinan yang kurang serius dalam menghadiri kegiatan bimbingan karena menganggap kegiatan tersebut sebagai formalitas administratif, sehingga diperlukan metode penyampaian yang lebih praktis dan kontekstual.

e. Faktor Kebudayaan (*Cultural Factors*)

Faktor kebudayaan mencakup nilai, norma, serta kebiasaan masyarakat setempat yang mempengaruhi penerimaan dan penerapan konsep *love language* dalam kehidupan rumah tangga. Faktor ini erat kaitannya dengan faktor masyarakat, khususnya dalam proses penerimaan dan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

²²Nizal dan Aliyah, (calon pengantin dan peserta bimbingan perkawinan)

Masyarakat Kec. Banggae, yang merupakan bagian dari suku Mandar, memiliki cara-cara yang berbeda dalam menunjukkan rasa sayang dan perhatian kepada pasangan mereka. Namun, masalah utama yang mereka hadapi adalah tidak mengetahui cara yang tepat untuk mengekspresikan perasaannya. Hal ini disampaikan oleh salah satu fasilitator:

Sebenarnya budaya dalam masyarakat Mandar khususnya Kec. Banggae itu beragam dalam pemberian dan penerimaan kasih sayang kepada pasangan, namun yang menjadi masalah ketidaktahuan dalam mengekspresikan yang menjadi kendala²³

Lebih lanjut, efektivitas dari faktor budaya juga dapat dilihat berdasarkan hasil observasi, yang menunjukkan bahwa rata-rata calon pengantin yang melaksanakan pernikahan di KUA Kec. Banggae merupakan lulusan pendidikan tingkat SMA, bahkan terdapat sebagian yang masih berada di bawah batas usia perkawinan dari faktor dilingkungan yang menormalisasikan menikah di usia muda. Sehingga konsep *love language* ini perlu disampaikan dalam konteks bahasa sederhana atau penyampaian sederhana agar lebih familiar bagi masyarakat setempat. Sebagaimana penjelasan sebelumnya pada tingkat pemahaman konseptual, yang peserta belum familiar namun ketika dijelaskan dengan konteks yang relevan, mereka dapat memahaminya karena telah mengamati dan mengalami dalam kehidupan sehari-hari.

Dari faktor kebudayaan, efektivitas program dalam mengajarkan konsep *love language* dipengaruhi oleh karakteristik kebudayaan komunitas Kec. Banggae. Namun kesediaan calon pengantin dalam menerima konsep ini ketika disampaikan melalui pendekatan kontekstual memperlihatkan bahwa hambatan kebudayaan bukanlah halangan yang tak dapat diatasi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan

²³ Ridwan, (penghulu dan fasilitator KUA Kecamatan Banggae)

efektivitas program, dibutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual dengan menggunakan contoh-contoh konkret dari kehidupan sehari-hari, serta menyelaraskan konsep *love language* dengan nilai-nilai *mawaddah wa rahmah* dalam Islam. Selain itu, metode penyampaian juga perlu disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan latar belakang calon pengantin.

Berdasarkan analisis yang mengacu pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto serta data empiris yang diperoleh di lapangan, peneliti menemukan bahwa efektivitas bimbingan perkawinan dalam mengedukasi *love language* demi mewujudkan keluarga *mawaddah warahmah* kepada calon pengantin di KUA Kec. Banggae belum sepenuhnya dilakukan sehingga belum mencapai tingkat optimal.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya potensi untuk meningkatkan efektivitas program tersebut. Calon pengantin yang telah menerima edukasi tentang *love language* menunjukkan respon yang baik dan berniat untuk menerapkannya dalam kehidupan pernikahan mereka. Hal ini menunjukkan pemahaman mereka akan relevansi konsep ini dalam mencapai tujuan membentuk keluarga *mawaddah warahmah*, serta potensinya dalam mencegah timbulnya konflik dalam rumah tangga.

D. Relevansi Love Language dengan Tujuan Keluarga Mawaddah Warahmah

Terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *love language* memiliki relevansi yang sangat kuat dengan tujuan membentuk keluarga *mawaddah warahmah*. Baik fasilitator maupun peserta bimbingan perkawinan KUA Kec. Banggae setuju bahwa *love language* sejalan dengan nilai-nilai Islam dan dapat membantu menciptakan rumah tangga yang harmonis. Salah satu fasilitator menegaskan hal ini dengan menyatakan bahwa *love language* selaras dengan nilai-nilai Islam dalam

membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, karena konsep ini pada dasarnya membahas cara mengungkapkan kasih sayang kepada pasangan. Meskipun demikian, dalam praktik bimbingan perkawinan di KUA, kelima bentuk bahasa cinta tersebut belum disampaikan secara eksplisit dan terstruktur sebagai bagian dari kurikulum bimbingan yang baku.

Dari perspektif hukum Islam, tujuan perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menciptakan kedamaian (*sakinah*), cinta yang mendalam (*mawaddah*), dan kasih sayang yang tulus (*rahmah*). Tujuan ini sejalan dengan pandangan Zakiyah Darajat dkk, yang mengatakan bahwa perkawinan dimaksudkan untuk membentuk rumah tangga, yang berfungsi sebagai landasan bagi masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.²⁴ Prinsip ini ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21, yang menjelaskan bahwa hubungan antara suami dan istri dilandasi dengan *mawaddah dan rahmah*, yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Q.S. Al-Baqarah/2: 187 juga menekankan bahwasannya perkawinan harus mampu mewujudkan hubungan antara suami dan istri yang penuh dengan cinta, kasih sayang, romantis, dan kedamaian.²⁵ Hal ini menjadi landasan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Love language menyediakan kerangka praktis untuk mengekspresikan *mawaddah warahmah* melalui lima bentuk komunikasi emosional yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing pasangan. Relevansi kelima bentuk ini tidak hanya dapat dibuktikan secara teoritis dan normatif, tetapi juga

²⁴Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih*, Departemen Agama RI, 1985, Jilid 3 h. 64; dikutip dalam Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Cet. 6; Depok: Rajawali Pers, 2022), h. 16

²⁵Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, h. 17

secara empiris melalui temuan di lapangan di KUA Kec. Banggae, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

1. *Words of affirmation*

Words of affirmation berperan sebagai penerapan *mawaddah* dalam hubungan suami istri. Dengan menyampaikan ungkapan kasih sayang melalui kata-kata, apresiasi yang kemudian dapat disampaikan secara lisan ataupun tulisan. Bentuk *love language* ini merupakan penyampaian positif menumbuhkan rasa percaya diri, penyampaian rasa syukur sehingga mampu memperkuat rasa dihargai oleh pasangan. Dalam praktik bimbingan perkawinan di KUA Kec. Banggae, meskipun istilah *words of affirmation* tidak disebutkan secara eksplisit, fasilitator sering menekankan pentingnya komunikasi verbal yang baik dan positif dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini disampaikan sebagai bagian dari materi persiapan membina rumah tangga, di mana komunikasi ditekankan sebagai kunci penyelesaian segala permasalahan dan pencegahan keretakan rumah tangga.

2. *Physical touch*

Physical touch dapat dipahami sebagai salah satu cara untuk mengungkapkan kasih sayang dalam hubungan pernikahan yang sah. Kontak fisik bahkan gestur sederhana seperti pelukan atau berpegangan tangan merupakan ungkapan cinta nonverbal yang memiliki dampak emosional yang signifikan dalam mempererat ikatan antara suami dan istri. Berdasarkan temuan lapangan, bentuk *love language* ini belum dibahas secara memadai dalam bimbingan perkawinan di KUA Kec. Banggae. Hal ini merupakan salah satu celah yang perlu diisi agar program bimbingan perkawinan menjadi lebih komprehensif, mengingat ekspresi

fisik kasih sayang merupakan bagian penting dari perwujudan *mawaddah* dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari.

3. *Quality time*

Quality time sendiri mencerminkan juga bentuk komitmen dalam realisasi *mawaddah*. Kesediaan pasangan untuk meluangkan waktu bersama, membangun komunikasi mendalam, ataupun melakukan aktivitas bersama, ini untuk menunjukkan kesungguhan dalam memelihara hubungan dalam rumah tangga. Sama halnya dengan *physical touch*, bentuk *love language* ini pun belum dibahas secara eksplisit dalam materi bimbingan perkawinan di KUA Kec. Banggae. Padahal, pemahaman tentang pentingnya *quality time* sangat relevan bagi pasangan muda yang seringkali menghadapi tekanan waktu akibat kesibukan sehari-hari, sehingga perlu dimasukkan sebagai bagian dari materi membangun komunikasi dalam rumah tangga.

4. *Acts of service*

Acts of service merupakan bentuk kepedulian nyata yang sejalan dengan *rahmah*. Melakukan hal-hal seperti membantu pekerjaan rumah tangga, merawat pasangan saat mereka sakit, dan cara-cara lain untuk meringankan beban mereka menunjukkan cinta melalui tindakan, selain ungkapan verbal. Hal-hal ini menunjukkan adanya empati, kepedulian, dan tanggung jawab dalam relasi suami istri. Di antara kelima bentuk *love language*, *acts of service* merupakan bentuk yang paling sering tercermin meskipun secara implisit dalam materi bimbingan perkawinan di KUA Kec. Banggae. Fasilitator kerap membahas langkah-langkah konkret dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari, termasuk cara mengatasi konflik dan memenangkan hati pasangan, yang pada dasarnya sejalan dengan esensi *acts of service* sebagai ungkapan cinta melalui perbuatan nyata.

5. *Receiving gifts*

Receiving gifts adalah bentuk perhatian yang sejalan juga dengan *rahmah*. Pemberian hadiah yang bermakna, meskipun hanya sesuatu yang sederhana, menunjukkan kepedulian dan penghargaan terhadap pasangan. Mengetahui hal-hal yang disukai pasangan dan memberikan hadiah sebagai bentuk perhatian merupakan ungkapan cinta yang simbolis dan memiliki dampak emosional yang mendalam.

Dengan demikian, konsep *love language* tidak hanya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tetapi justru sejalan dan mampu memperkuat implementasi prinsip *mawaddah warahmah* dalam kehidupan rumah tangga. Relevansi ini tidak hanya bersifat konseptual normatif, tetapi juga terbukti memiliki landasan operasional dalam program bimbingan perkawinan yang telah berjalan di KUA Kecamatan Banggae. Meskipun belum diintegrasikan secara sistematis ke dalam kurikulum, prinsip-prinsip *love language* khususnya *acts of service* dan komunikasi emosional telah disampaikan secara implisit melalui narasi dan ilustrasi yang diberikan oleh fasilitator kepada calon pengantin.

Meskipun demikian, penyampaian yang masih bersifat implisit dan belum tersusun secara sistematis tersebut dipandang belum memadai untuk memberikan pembekalan yang komprehensif kepada calon pengantin. Mengingat tingginya relevansi konsep *love language* dengan tujuan perkawinan dalam Islam, pemahaman mengenai cara mengekspresikan serta menerima kasih sayang berdasarkan kebutuhan emosional pasangan menjadi bekal yang sangat esensial sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Kurangnya pemahaman pasangan terhadap perbedaan kebutuhan emosional masing-masing berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan konflik, yang pada akhirnya dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga, bahkan sejak fase awal pernikahan.

Dengan demikian, fasilitator bimbingan perkawinan di KUA memiliki posisi yang sangat strategis dalam menyampaikan konsep *love language* secara eksplisit, sistematis, dan mudah dipahami oleh calon pengantin. Penyampaian yang terstruktur tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pemahaman calon pengantin terhadap kebutuhan emosional pasangannya, tetapi juga menyediakan kerangka praktis yang dapat diimplementasikan secara langsung dalam kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, bimbingan perkawinan tidak semata-mata berfungsi sebagai pemenuhan aspek administratif, melainkan benar-benar menjadi instrumen pembinaan yang efektif untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* secara konkret dan terukur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi program bimbingan perkawinan di KUA Kec. Banggae pada prinsipnya telah berjalan sesuai ketentuan yang ada yaitu untuk mempersiapkan calon pengantin dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Berdasarkan hasil penelitian, konsep *love language* belum disampaikan secara eksplisit dan sistematis, oleh karena itu masih belum kemudian menjawab kebutuhan emosional calon pengantin sehingga perlunya pengembangan agar lebih optimal.
2. Efektivitas bimbingan perkawinan dalam mengedukasi *love language* demi mewujudkan keluarga *mawaddah warahmah* kepada calon pengantin di KUA Kec. Banggae tidak mencapai tingkat optimal. Mengingat *love language* belum diberikan secara khusus, pemahaman calon pengantin terhadap konsep tersebut masih bervariasi. Namun setelah penjelasan singkat mengenai konsep *love language*, beberapa calon pengantin menyadari pentingnya mengetahui cara mengungkapkan kasih sayang dalam pernikahan, yang juga sejalan dengan prinsip *mawaddah warahmah* dalam Islam. Dan yang menjadi beberapa hal yang menghambat efektivitas program ini selain penyampaian materi yang masih bersifat umum dan teoretis, dan belum di integrasi konsep *love language* sebagai tema khusus, terdapat juga faktor penghambat lain yaitu perbedaan tingkat partisipasi dan latar belakang calon pengantin. Dengan kondisi ini, pemahaman peserta

tentang *love language* tidak mencapai keefektivannya, sehingga masih perlu pengembangan kedepannya. Dan peneliti menemukan bahwa konsep *love language* selaras dengan tujuan perkawinan dalam hukum keluarga Islam dan berpotensi besar dalam meningkatkan kualitas hubungan calon pengantin nantinya ketika telah sah menjadi pasangan suami istri dalam hal ini menguatkan implementasi nilai *mawaddah warahmah*, apabila diintegrasikan lebih sistematis dalam program bimbingan perkawinan.

3. Konsep *love language* memiliki hubungan yang sangat erat dengan tujuan menciptakan keluarga *mawaddah warahmah* sesuai ajaran Islam. Lima komponen *love language* seperti *word of affirmation* (kata-kata pujian), *physical touch* (sentuhan fisik), *giving/receiving gifts* (pemberian atau penerimaan hadiah), *act of service* (tindakan), dan *quality time* (menghabiskan waktu bersama), sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. ar-Rum/30: 21 dan Q.S. al-Baqarah/2: 187. Konsep ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, bahkan justru memperkuat pelaksanaan prinsip *mawaddah warahmah* dalam kehidupan keluarga dengan memberikan kerangka praktis untuk mengekspresikan kasih sayang sesuai dengan kebutuhan emosional masing-masing pasangan. Dengan dikenalkan dan diterapkan dalam konteks bimbingan perkawinan, konsep ini dapat membantu calon pengantin mencapai kondisi keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* secara lebih nyata dan terukur.

B. Implikasi

Setelah menyelesaikan penelitian ini, agar hasilnya dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggae, sebagai lembaga yang berperan dalam memberikan konsultasi dan bimbingan terkait masalah perkawinan,

khususnya melalui bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, perlu mengembangkan materi bimbingan yang sesuai dengan kompleksitas masalah yang semakin meningkat dan berpotensi menyebabkan keretakan perkawinan. Peneliti menyarankan untuk mengintegrasikan konsep *love language* sebagai salah satu elemen pendukung dalam mewujudkan nilai-nilai *mawaddah warahmah*. Integrasi ini dapat dicapai dengan menambahkan metode penyampaian materi menggunakan pendekatan partisipatif, sehingga calon pengantin tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, bimbingan perkawinan juga sebaiknya diperluas tidak hanya melalui pendekatan tatap muka, tetapi juga dengan memanfaatkan platform online. Model ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyediaan materi bimbingan bagi calon pengantin, dengan fokus menawarkan solusi manajemen waktu yang fleksibel dan efisien. Bimbingan online dapat dilakukan berkelompok untuk meningkatkan efektivitas dan memperluas jumlah peserta yang dapat ikut serta, sambil tetap sesuai dengan tujuan utama dari bimbingan perkawinan.

Dengan demikian, bimbingan perkawinan diharapkan lebih efektif untuk mencapai tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, serta relevan dengan kondisi keluarga modern. Dalam konteks ini, konsep *love language* dapat diposisikan sebagai sarana untuk merealisasikan nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan keluarga kontemporer.

Hal lain juga mengenai ketiadaan konsekuensi administratif yang ketat berpotensi melemahkan tingkat urgensi program ini di mata masyarakat. Oleh karena itu peneliti disarankan untuk mempertimbangkan langkah-langkah strategis seperti penjadwalan ulang wajib bagi calon pengantin yang belum mengikuti bimbingan perkawinan, upaya lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran tentang

pentingnya program ini sejak tahap pendaftaran pernikahan. Oleh karena itu, bimbingan perkawinan tidak hanya dianggap sebagai bagian dari tugas administratif, tetapi sebenarnya sebagai proses pembinaan yang penting dalam membekali calon pengantin untuk membangun keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Buku:

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Atmoko, Dwi, dan Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Aqib, Zainal. *Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Yrama Widya, 2020.
- Azhari, Doni, et al. *Sosiologi Hukum*. Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia, 2024.
- Badruddin, dan Supriyadi. *Reaktualisasi Hukum Islam di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Boix, Carles dan Susan C Stokes. *Penelitian Lapangan: Handbook Perbandingan Politik*. Yogyakarta: Nusamedia, 2021.
- Chapman, Gary D. *The Five Love Languages: The Secret to Love That Lasts*. Chicago: Northfield Publishing, 2010.
- Chapman, Gary. *The Five Love Languages: Bagaimana Mengutarakan Kepada Pasangan Anda Kesungguhan Hati Anda Yang Paling Dalam*. Tangerang Selatan: Gospel Press, tanpa tahun.
- Firmanto, Taufik, Sufiarina, Frans Reumi, dan Indah Nur Shanty Saleh. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Hakim, Lukman. *Mudah Menulis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Muhammad Bin Isa, Abu Isa. *al-Jami' Sahih Sunan al-Tirmidzi*. Kairo: Dār al-Ta'şīl, 2013.
- Satriah, Lilis. *Bimbingan Konseling Keluarga: Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Bandung: Fokusmedia, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2023.
- Suharsiwi, Mohamad Syarif Sumantri, dan Fauzi. *Sukses Penelitian Kualitatif*. Pasaman Barat: CV Azka Pustaka, 2022.
- Sukmana, Andi Teja. *Efektivitas Komite Sekolah: Penguatan Mutu Pendidikan*. Jejak Pustaka, 2022.
- Tihami, Sohari, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Cet. 6, Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Khalid Bodi, Muhammad Idham. *KOROANG MALA'BI' : al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Balitbang Agama Makassar : Makassar, 2019.
- Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Jurnal dan Skripsi:

- Amalia, Naila Isfi. *Penggunaan Bahasa Cinta (Love Language) dalam Keluarga Sivitas Akademika Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Studi Perspektif Masalah Mursalat)*. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Aprianda, Ririn. Analisis Hukum Islam terhadap Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Perceraian di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng. *Tesis. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2021.
- Armin. Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Kec. Banggae Kabupaten Majene. *Skripsi. STAIN Majene*, 2023.
- Firmansyah, Tarmizi, and Anisa Parasetiani. "Aktualisasi Konsep *Sakinah Mawaddah Warahmah* pada Keluarga Muslim di Kota Metro." *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 2, no. 1, 2022.
- Ginanjari, Alfi Nurhidayah. Implementasi Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Penggunaan Bahasa Cinta dalam Membangun Keluarga *Sakinah* (Studi di Desa Ciawi Bojongsambir, Kec. Bojongsambir, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat). *Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2024.
- Harja, Rimardi, Ramlah Ramlah, and Rahmi Hidayati. "Efektivitas Penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kota Jambi." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 2.6, 2023.
- Huda, Muhammad Miftakhul, Suwandi, dan Aunur Rofiq. "Implementasi Tanggung Jawab Negara terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, vol. 11, no. 1, 2022.
- Kurniati, Fitri, et al. "Pelaksanaan Bimbingan Pranikah oleh Penyuluh bagi Calon Pengantin di KUA Tanjung Mutiara Kabupaten Agam." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, vol. 4, no. 5, 2022.
- Kusmardani, Alex. The Dynamics of Divorce in Indonesian Muslim Families. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, vol. 4, no. 5, 2024.
- Miftahuddin, Abdul Hafidz, Siti Maryam Quratul Aini, and Misbahul Amin. Komunikasi Bahasa Cinta Gary Chapman Perspektif Hukum Keluarga Islam: Strategi Membangun Rumah Tangga Harmonis. *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, vol. 11, no. 1, Jan. 2025.
- Nur, Eka. *Resolusi Konflik Rumah Tangga Menggunakan Pendekatan Love Language dalam Konsep Gary Chapman (Studi Kasus Keluarga Nelayan di Desa Cupel Kabupaten Jembrana)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.
- Rahma, Eka Nur. *Resolusi Konflik Rumah Tangga Menggunakan Pendekatan Love Language dalam Konsep Gary Chapman (Studi Kasus Keluarga Nelayan di Desa Cupel Kabupaten Jembrana)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

- Rinda Sari, Nurmala. *Komunikasi "Love Language" Dalam Keluarga (Studi Pada Pasangan Suami Istri Di Kelurahan Bukit Baru Palembang). Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2023.*
- Rochmawati, Rifcha, dan Dwi Lestari. "Hubungan Antara Bahasa Cinta dan Kepuasan Pernikahan." *Karakter Jurnal Penelitian Psikologi*, vol. 10, no. 1, 2023.
- Siregar, Dahris, et al. "Studi Hukum tentang Tingkat Perceraian dan Efeknya terhadap Anak." *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, vol. 3, no. 2, Juli 2023.
- Suryanto, Muhammad Handika, et al. "No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, vol. 7, no. 3, 2024.
- Syahputra, Gusti Hijrah. "Analisis Materi Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah* untuk Membangun Karakter Bangsa (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pontianak Barat)." *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, vol. 1, no. 3, 2023.
- Yusuf, Nasruddin, Yuni Widodo, dan M. Saekhoni. "Dampak Bimbingan Perkawinan KUA terhadap Kehidupan *Sakinah* bagi Pengantin." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, vol. 2, no. 2, 2022.
- Ziaulhaq, Wahyu. "Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (Binwin) terhadap Calon Pengantin." *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara*, vol. 1, no. 1, 2022.
- Zubaidah, Dwi Arini. Urgensitas Tindakan Resiprokal dalam Pemahaman "Love Language" Pasangan; Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam). *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 5, no. 1, Dec. 2022.

Regulasi:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- Kementerian Agama RI. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, Kementerian Agama Republik Indonesia.

Wawancara:

- Ahmad Gazali, (penyuluh dan fasilitator KUA Kecamatan Kec. Banggae), wawancara di KUA Kecamatan Kec. Banggae, tanggal 15 Desember 2025.
- Hasbi, (kepala KUA Kecamatan Kec. Banggae), wawancara di KUA Kecamatan Kec. Banggae, tanggal 22 Desember 2025.

Patman, (penghulu dan fasilitator KUA Kecamatan Kec. Banggae), wawanacara di KUA Kecamatan Kec. Banggae, tanggal 11 Desember 2025.

Ridwan, (penghulu dan fasilitator KUA Kecamatan Kec. Banggae), wawanacara di KUA Kecamatan Kec. Banggae, tanggal 19 Juni 2025.

Ridwan, (penghulu dan fasilitator KUA Kecamatan Kec. Banggae), wawanacara di KUA Kecamatan Kec. Banggae, tanggal 18 Desember 2025.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Kepala KUA

1. Kapan jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kec. Banggae, termasuk hari dan waktu pelaksanaannya?
2. Bagaimana bentuk dan mekanisme pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kec. Banggae?
3. Apakah calon pengantin diwajibkan hadir bersama pasangan, atau diperbolehkan diwakili oleh salah satu pihak?
4. Seberapa penting pelaksanaan bimbingan perkawinan menurut KUA Kecamatan Kec. Banggae, sehingga program ini perlu dilaksanakan secara berkelanjutan?
5. Selain penyampaian materi secara langsung oleh fasilitator, fasilitas apa saja yang diberikan kepada calon pengantin ketika mengikuti pelaksanaan bimwin?
6. Bagaimana jika ada calon pengantin yang tidak mengikuti bimwin?

Fasilitator

1. Apa tujuan utama pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kec. Banggae, serta bagaimana Bapak memaknai konsep keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dalam konteks bimbingan perkawinan tersebut?
2. Materi apa saja yang disampaikan kepada calon pengantin dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kec. Banggae, khususnya terkait komunikasi suami istri dan cara mengekspresikan kasih sayang dalam rumah tangga, serta menurut Bapak apakah materi tersebut sudah cukup untuk membekali calon pengantin dalam membangun hubungan yang harmonis?
3. Apakah Bapak pernah mendengar atau memahami konsep *love language* sebagai cara mengungkapkan dan menerima kasih sayang, serta menurut pandangan Bapak apakah konsep tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam dan tujuan perkawinan dalam membentuk keluarga *mawaddah wa rahmah*?
4. Selain itu, apabila konsep *love language* belum diajarkan secara khusus, apakah menurut Bapak substansi nilainya sebenarnya telah terkandung dalam materi bimbingan perkawinan yang selama ini disampaikan?
5. Menurut Bapak, sejauh mana efektivitas materi bimbingan perkawinan yang ada saat ini dalam membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, serta

apakah masih terdapat aspek emosional atau komunikasi pasangan yang belum tergarap secara optimal?

6. Selain itu, bagaimana pendapat Bapak apabila konsep *love language* dijadikan sebagai penguatan atau pendekatan konseptual dalam bimbingan perkawinan?
7. Menurut Bapak, apakah budaya masyarakat Kec. Banggae memengaruhi cara pasangan suami istri mengekspresikan kasih sayang, serta apakah konsep seperti *love language* dapat diterima dan diterapkan dalam konteks budaya dan nilai-nilai lokal masyarakat Kec. Banggae?

Calon Pengantin

1. Bagaimana pengalaman selama mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kec. Banggae, serta materi apa yang dinilai paling penting atau paling berkesan dari bimbingan tersebut?
2. Setelah mengikuti bimbingan perkawinan, bagaimana pemahaman mengenai cara membangun hubungan yang harmonis dalam rumah tangga, serta apakah dalam bimbingan tersebut dijelaskan cara menyampaikan dan menerima kasih sayang kepada pasangan?
3. Apakah sebelumnya pernah mendengar istilah *love language* atau konsep mengenai cara mengekspresikan kasih sayang?
4. Apabila belum diajarkan secara khusus, apakah dirasakan adanya kebutuhan akan penjelasan yang lebih konkret mengenai cara mengekspresikan kasih sayang kepada pasangan?
5. Apakah materi bimbingan perkawinan yang diterima sudah cukup membantu dalam mempersiapkan pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, serta bagian apa dari bimbingan perkawinan yang masih perlu ditambah atau diperjelas agar lebih mudah diterapkan dalam kehidupan rumah tangga?
6. Apakah bimbingan perkawinan perlu menambahkan materi khusus mengenai komunikasi emosional atau *love language*, serta bagaimana harapan terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan agar lebih efektif dalam membantu calon pengantin di masa mendatang?

Lampiran 2

Dokumentasi




Gambar 1 Wawancara pada observasi awal (Ridwan, S.E)



Gambar 2 Wawancara Kepala KUA Kecamatan Kec. Banggae (Hasbi, S.Ag)



Gambar 3 Wawancara Penghulu/Fasilitator (Patman, S.Ag)



Gambar 4 Wawancara Penyuluh/Fasilitator (Ahmad Gazali, S.Fil.I.,M.S.I)



Gambar 5 Wawancara Penghulu/Fasilitator (Ridwan, S.E)



Gambar 6 Wawancara Calon Pengantin
(Djamaluddin dan Nursiah)
(Sitti Hajar)
(Sulman dan Ifah Yanti)
(Armin dan Nadila)



Gambar 7 Wawancara Calon Pengantin (Sawal dan Rahayu)



Gambar 8 Wawancara Calon Pengantin (Nizal dan Aliyah)




Gambar 9 Penyerahan Buku Pedoman Fondasi Keluarga Sakinah



Gambar 10 Penyerahan Sertifikat BP4

Daftar Isi Modul Fondasi Keluarga Sakinah



Daftar Isi

Sambutan Menteri Agama RI. ~ iii
 Kata Pengantar ~ vii
 Daftar Isi ~ xi

Membangun Landasan Keluarga Sakinah ~ 1

Status Manusia sebagai Hamba Allah dan Khalifah ~ 2
 Tanggung Jawab Ilahi dan Insani dalam Perkawinan ~ 4
 Prinsip dalam Perkawinan dan Keluarga ~ 6
 Apa Itu Keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* ~ 10
 Ciri-ciri Keluarga Sakinah ~ 12
 Fungsi Keluarga ~ 14
 Tingkatan Keluarga Sakinah ~ 16

Merencanakan Perkawinan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah ~ 23

Meluruskan Niat Menikah ~ 24
 Persetujuan Kedua Mempelai ~ 26
 Menikah dengan yang Setara ~ 30
 Menikah di Usia Dewasa ~ 32
 Mengawali dengan Khitbah ~ 33
 Pemberian Mahar ~ 34
 Perjanjian Pernikahan ~ 36
 Menyelenggarakan *Walimah* ~ 37

Dinamika Perkawinan ~ 41

Selamat Menempuh Hidup Baru. ~ 41
 Komponen dalam Hubungan Perkawinan ~ 42
 Menjaga dan Memupuk Tiga Komponen Hubungan Pasutri ~ 46
 Tahap Perkembangan Hubungan Perkawinan ~ 48
 Pada Mulanya adalah Jatuh Cinta ~ 48

Penghancur dan Pembangun Hubungan Perkawinan ~ 52
Terampil Berkomunikasi ~ 57
Kebutuhan Keluarga ~ 59
Beragam Kebutuhan Keluarga ~ 60
Problem dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga ~ 62
Strategi dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga ~ 65
Penutup ~ 69
Kesehatan Keluarga ~ 71
Kesehatan keluarga ~ 71
Kesehatan Reproduksi ~ 73
Perilaku Hidup Bersih Sehat dan Gerakan Masyarakat Sehat ~ 89
Generasi Berkualitas ~ 91
Pentingnya Pendidikan Anak ~ 93
Mencapai Generasi Berkualitas ~ 95
Memahami Anak Usia Din ~ 96
Prinsip-Prinsip Belajar dan Mendidik Anak ~ 98
Hak Anak ~ 99
Peran dan Tanggung Jawab Orangtua ~ 101
Pola Asuh Anak ~ 102
Komunikasi Positif dan Efektif ~ 103
Strategi Menanamkan Kedisiplinan ~ 105
Pembiasaan Karakter Positif ~ 107
Tantangan dalam Situasi Khusus ~ 108
Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Kekinian ~ 121
Perkawinan-Perkawinan Beresiko ~ 121
Ancaman Kekerasan dalam Rumah Tangga ~ 126
Lembaga-Lembaga Pemberi Layanan Keluarga ~ 138
Mengenali dan Menggunakan Hukum untuk Melindungi Perkawinan dan Keluarga ~ 141
Hukum yang Berhubungan Langsung dengan Kehidupan Keluarga ~ 143
Informasi dan Peraturan-peraturan yang Bermanfaat bagi Kehidupan Keluarga ~ 153
Peraturan terkait dengan Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan lainnya ~ 158

Peraturan-peraturan yang Berdampak pada Kehidupan
Keluarga ~ 61

Mengelola Konflik Keluarga ~ 169

Mengelola Perbedaan ~ 170

Sumber-Sumber Konflik ~ 172

Manajemen Konflik ~ 177

Tawar-Menawar dan Negosiasi ~ 180

Mediasi: Pendekatan Fiqh dan Negara ~ 182

Sikap Negatif ~ 183

Penutup ~ 189

**Prosedur Pendaftaran dan Pencatatan Peristiwa Nikah atau
Rujuk ~ 193**

Tahapan Pendaftaran dan Pencatatan Pernikahan ~ 194

Memastikan Akurasi Data dan Keaslian Dokumen ~ 197

Prosedur Pendaftaran Nikah Pasangan dalam Satu Wilayah
KUA Yang Sama ~ 199

Perkawinan Pasangan dari Wilayah KUA Yang Berbeda ~ 201

Perkawinan Pasangan WNI di Luar Negeri ~ 203

Perkawinan dengan Warga Negara Asing ~ 203

Perkawinan yang Belum Dicatatkan di Kantor Urusan Agama ~ 203

Prosedur untuk Mendapatkan Dispensasi atau Rekomendasi
dari Pengadilan Agama ~ 204

Ketentuan Khusus Mengenai Biaya Nikah ~ 205

Penutup ~ 206

Daftar Pustaka ~ 208



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAJENE
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGGAE
 Jl. Jenderal Ahmad Yani No. KM. -4 Rangas, Telp – 82187723642

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: B-28/KUA.31-02-1/PW-011/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae memberikan kepada:

Nama : Rizqi An'nisah
 NIM : 20156122040
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Jl. Poros Majene – Mamuju, Rangas Barat, Totoli, Kec.
 Banggae, Kab Majene

Bahwa demikianlah namanya telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENGEDUKASI *LOVE LANGUAGE* DEMI MEWUJUDKAN KELUARGA *MAWADDAH WARAHMAH* KEPADA CALON PENGANTIN DI KUA BANGGAE”**.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 20 Januari 2026

Kepala KUA Kec. Banggae



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Skripsi yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Dalam Mengedukasi *Love Language* Demi Mewujudkan Keluarga *Mawaddah Warahmah* Kepada Calon Pengantin Di Kua Kec. Banggae” Bernama lengkap RIZKI AN’NISAH, dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 20156122040. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Almarhum Zubair Ishaq dan Suwarni. Penulis lahir di Makassar pada tanggal 19 April 2001. Jenjang pendidikan penulis dimulai di SD Inpres Tamalanrea 5 Makassar pada tahun 2007–2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 30 Makassar pada tahun 2013–2016. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan menengah di SMK Negeri 2 Pinrang pada tahun 2016–2019. Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan jenjang Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam, hingga menyelesaikan studi.